

**TRANSAKSI JUAL BELI LELANG BERBASIS *ONLINE* VIA  
*PLATFORM* MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

**(KAJIAN PERSPEKTIF UU INFORMASI TRANSAKSI  
ELEKTRONIK DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH)**

SKRIPSI

Oleh:

ILHAM KAMILI

NIM 17220176



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**TRANSAKSI JUAL BELI LELANG BERBASIS *ONLINE* VIA *PLATFORM*  
MEDIA SOSIAL INSTAGRAM  
(KAJIAN PERSPEKTIF UU INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

SKRIPSI

Oleh:

ILHAM KAMILI

NIM 17220176



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**"Transaksi Jual Beli Lelang Berbasis Online Via Platform Sosial Media Instagram (Kajian Perspektif UU Informasi Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)"**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan. maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 November 2021

Penulis,



**ILHAM KAMILI**

**NIM 17220176**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ilham Kamili NIM 17220176 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Transaksi Jual Beli Lelang Berbasis *Online* Via *Platform* Sosial Media Instagram (Kajian Perspektif UU Informasi Transaksi Elektronik dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dr. Fakhruddin, M.H.I.**

**NIP 197408192000031002**

Malang, 10 November 2021

Dosen Pembimbing,



**Dwi Fidhayanti, S.H.I., M.H.**

**NIP 199103132019032036**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ilham Kamili, NIM 17220176, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**Transaksi Jual Beli Lelang Berbasis *Online* Via *Platform* Sosial Media Instagram (Kajian Perspektif UU Informasi Transaksi Elektronik dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji :

1. Dr. Khoirul Anam, Lc., M.H.

NIP. 196807152000031001

(  )

Ketua

2. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP 199103132019032036

(  )

Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP. 197805242009122003

(  )

Penguji Utama

Malang, 30 November 2021

Dekan,

**Dr. Sudirman, MA.**

**NIP 197708222005011003**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i ILHAM KAMILI, NIM 17220176, mahasiswa  
Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**TRANSAKSI JUAL BELI LELANG BERBASIS ONLINE VIA  
PLATFORM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (KAJIAN PERSPEKTIF UU  
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 01 Maret 2022

*Scan Untuk Verifikasi*





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ilham Kamili  
NIM : 17220176  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.  
Judul Skripsi : **Transaksi Jual Beli Lelang Berbasis Online Via Platform Sosial Media Instagram (Kajian Perspektif UU Informasi Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 8 Desember 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Kamis, 4 Februari 2021	ACC proposal skripsi untuk seminar proposal	
3.	Selasa, 6 April 2021	Revisi Proposal Skripsi hasil seminar	
4.	Kamis, 24 September 2021	Bimbingan BAB I, II, III,	
5.	Kamis, 29 September 2021	Revisi hasil pengerjaan BAB I, II, III	
6.	Jum'at, 13 Oktober 2021	Bimbingan BAB IV	
7.	Kamis, 21 Oktober 2021	Revisi (1) Hasil Pengerjaan BAB IV	
8.	Kamis, 27 Oktober 2021	Revisi (2) Hasil Pengerjaan BAB IV	
9.	Rabu, 3 November 2021	Revisi (3) Hasil Pengerjaan BAB IV	
10.	Kamis, 11 November 2021	ACC Skripsi	

Malang, 10 November 2021  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. Fakhruddin M.HI.**  
NIP. 19740819200003 1 002

## HALAMAN MOTTO

إفعل ما يسعدك. فالأيام لن تعود

“lakukan apa yang membuatmu bahagia, karena hari yang berlalu tidak  
akan terulang”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan dengan gelar S-1 (strata satu) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul **Transaksi Jual Beli Lelang Berbasis Online Via Platform Sosial Media Instagram (Kajian Perspektif UU Informasi Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)** dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini telah ada banyak pihak yang telah membantu baik secara materil maupun immateril, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang .
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) yang telah membantu melancarkan studi penulis dan selalu memberikan motivasinya

selama pelaksanaan perwalian setiap semester. Sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sebagaimana mestinya untuk penulisan skripsi ini serta memberikan motivasi selama penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dewan Penguji Skripsi yaitu Bapak Dr. H. Khoril Anam, Lc., M.H. dan Ibu Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H. yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dan bimbingan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen pengampu mata kuliah selama penulis menempuh perkuliahan di program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, pendidikan, bimbingan serta mengamalkan ilmunya dengan sangat baik, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua.
7. Segenap staff dan juga karyawan yang bertugas di program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Untuk Ibunda tercinta, Hj. Fadilah, yang telah mengingatkan, memberikan dukungan penuh secara moral maupun materi, do'a yang tak pernah putus, serta kasih sayang yang berlimpah, selama penulis dalam pengerjaan skripsi ini, serta untuk Ayahanda tercinta Alm. Bapak H. Muhit selaku Bapak dari Penulis semoga beliau tenang di alam sana, diampuni segala dosanya, dan kelak akan diberikan surga oleh Allah SWT, aamiin. Serta ketiga saudara kandung saya A

Wahyu, A Fahmi dan Ajis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Untuk semua pihak keluarga yang telah membantu penulis baik dalam segi materiil maupun non materiil selama dalam proses perkuliahan di program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan keluarga besar penulis yang lain yang telah berkontribusi dan tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua, kesehatan serta rejeki yang melimpah, aamiin.
10. Untuk sahabatku, temanku, serta kolega, keluarga besar mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) angkatan 2017 khususnya dari baku hantam club, Jeffry, Kamili, Zenal, Saipul Arip, Boges; juga teman diskusi Hasan, Anika, Emilda dan Chan; Juga kolega kontrakan seperjuangan Galang, Ferdi, Fajrul, Ikrom, Ozan, Asep, Faisal; terimakasih telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, drama, dan motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah. Semoga tali persaudaraan tetap terjalin.
11. Juga untuk Bapak Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan teman-teman satu kelompok selama KKN 2020 di desa Gunung Ronggo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Malang, beserta para warga desanya yang sangat baik dan ramah selama kegiatan berlangsung, semoga tali silaturahmi selalu terjaga;
12. Segenap teman-teman dari Organisasi Daerah Keluarga Mahasiswa Banten yang juga telah memberikan ilmu, wadah berorganisasi, serta pengalaman selama penulis menjadi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak disebut oleh penulis baik itu sengaja maupun tidak disengaja.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi manfaat bagi orang banyak dan dapat membantu perkembangan keilmuan di masa yang akan datang. Maka dengan segenap hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 November 2021  
Penyusun Skripsi,



**Ilham kamili**  
**NIM 17220176**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut :

## 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran

(dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiv
DAFTAR BAGAN .....	xxv
ABSTRAK .....	xxvi
ABSTRACT.....	xxvii
مخلص.....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	18
1. Konsep Umum Jual beli lelang .....	18
2. Jual Beli Lelang Dalam Islam .....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi penelitian .....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43

E. Metode Pengumpulan Data .....	45
F. Metode Pengolahan Data .....	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Sosial Media (Instagram) .....	49
B. Praktik Jual Beli dengan Sistem Lelang di Insagram Perspektif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ...	55
C. Praktik Jual Beli Lelang di Instagram Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	74
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	90
Daftar Pustaka .....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	15
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Akibat Tindakan <i>Bid and Run</i> .....	55
Gambar 2 Contoh Deskripsi Barang.....	71

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Mekanisme Lelang.....	74
-------------------------------	----

## ABSTRAK

Kamili, Ilham, 17220176, 2021. **Transaksi Jual Beli Lelang Berbasis *Online* Via Platform Sosial Media Instagram (Kajian Perspektif UU Informasi Transaksi Elektronik dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Fidayanti, S.HI., M.H.

---

**Kata kunci :** Jual Beli, Lelang, Instagram

Hadirnya media sosial membawa angin segar kepada para pelaku usaha untuk selalu mengembangkan bisnisnya, dengan memanfaatkan *Platform* media sosialnya para pelaku usaha bisa melakukan transaksi *mu'amalah* dengan siapa saja dan kapan saja tak terbatas ruang dan waktu. Media social Instagram adalah media social yang yang dijadikan sebuah wadah oleh penggunanya untuk melakukan jual beli lelang online. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat merugikan pihak penjual atau pembeli. Karena dapat kita ketahui bahwa media social ini bukanlah aplikasi *e-commerce* masih banyak kekurangan dalam beberapa hal untuk melakukan proses jual beli lelang.

Mengacu kepada rumusan masalah yaitu terkait praktikjual eli lelang *online* di Instagram berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan mengobservasi di media social Instagram. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer, data sekunder dan data tersier diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi secara virtual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli lelang *online* di Instagram dapat diajukan sanksi dan pelanggaran berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena akun lelang tersebut tidak didaftarkan di lembaga berwenang. Maka dari itu apabila terdapat tindakan penipuan, manipulasi, dan kesalahan, dapat meninjau Pasal 28 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008. Kemudian pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut menggunakan Pasal 45 A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008. Sedangkan berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun dan syaratnya telah memenuhi Pasal 23 sampai Pasal 25. Namun beberapa permasalahan tetap diperhatikan dengan mempertimbangkan kemaslahatan para pihak yang terlibat di dalam transaksi.

## ABSTRACT

Kamili, Ilham, 17220176, 2021. **“Online Based Auction Sale and Purchase Transactions Via the Instagram Social Media Platform (Perspective Study of the Electronic Transaction Information Law and the Complications of Sharia Economic Law)”**. Thesis. Sharia Economic Law Department, Faculty Of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dwi fidhayanti, S.HI., M.H.

---

**Keywords :** Buy and sale, Auction, Instagram

The presence of social media brings fresh air to business actors to always develop their business. Utilizing the social media platform, business actors can conduct muamalah transactions with anyone and any time, unlimited by space and time. Social media Instagram is a social media that used as a forum with users instagram to buy and sell online auction systems. However, in practice there are still some problems that can harm the seller or buyer. Because we can know that this social media is not an e-commerce application, there are still many shortcomings in several ways to carry out the process of buying and selling auctions.

Referring to the formulation of the problem, which is related to the practice of selling online auctions on Instagram based on Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and the Compilation of Sharia Economic Law. The type of research used is empirical research by observing on Instagram social media. Then using a sociological juridical approach with primary data sources, secondary data and tertiary data obtained from observations, interviews and virtual documentation..

The results of this study indicate that the practice of buying and selling online auctions on Instagram can be subject to sanctions and violations based on Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions because the auction account is not registered with an authorized institution. Therefore, if there are acts of fraud, manipulation, and errors, they can review Article 28 and Article 35 paragraph (1) of Law no. 11 of 2008. Then the imposition of sanctions on the violation uses Article 45 A paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 and Article 51 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008. Meanwhile, based on a review of the Sharia Economic Law Compilation, the pillars and conditions have met Article 23 to Article 25. However, several issues remain to be considered by considering the benefit of the parties involved in the transaction.

## مخلص

كاملي، إلهام. ١٧٢٢٠١٧٦، ٢٠٢١ م، معاملات البيع والشراء عبر الإنترنت عبر منصة التواصل الاجتماعي في Instagram (دراسة منظور قانون معلومات المعاملات الإلكترونية وتعقييدات القانون الاقتصادي الشرعي).

البحث العلم. قسم حكم الصيدلية الشريعة. كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالنجز المشرفة

: دوي فداينتي، الماجستير

الكلمات الرئيسية: بيع وشراء ، مزاد ، انستغرام

وجود وسائل التواصل الاجتماعي يجلب الهواء النقي للفاعلين التجاريين لتطوير أعمالهم دائمًا ، من خلال استخدام منصة التواصل الاجتماعي ، يمكن للجهات الفاعلة التجارية إجراء معاملات معاملات مع أي شخص وفي أي وقت ، على سبيل المثال لا الحصر المكان والزمان. وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام عبارة عن وسائط اجتماعية يتم استخدامها كمنتدى من قبل المستخدمين لشراء وبيع المزادات عبر الإنترنت. ومع ذلك ، في الممارسة العملية لا تزال هناك بعض المشاكل التي يمكن أن تضر البائع أو المشتري. نظرًا لأننا نعلم أن هذه الوسائط الاجتماعية ليست تطبيقًا للتجارة الإلكترونية ، فلا يزال هناك العديد من أوجه القصور بعدة طرق لتنفيذ عملية مزادات البيع والشراء.

بالإشارة إلى صياغة المشكلة ، والتي تتعلق بممارسة بيع المزادات عبر الإنترنت على Instagram استنادًا إلى القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ بتعديلات القانون رقم ١١ لعام ٢٠٠٨ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية وتجميع القانون الاقتصادي الشرعي. . نوع البحث المستخدم هو بحث تجريبي من خلال المراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي في انستغرام. ثم استخدام نهج قانوني اجتماعي مع مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية والبيانات الجامعية التي تم الحصول عليها من الملاحظات والمقابلات والتوثيق الافتراضي

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ممارسة بيع وشراء المزادات عبر الإنترنت على Instagram يمكن أن تخضع لعقوبات وانتهاكات بناءً على القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ بتعديلات القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية لأن حساب المزاد غير مسجل. مع مؤسسة مرخصة. لذلك ، إذا كانت هناك أعمال احتيال وتلاعب وأخطاء ، فيمكنهم مراجعة المادة ٢٨ والمادة ٣٥ الفقرة (١) من القانون رقم. بعد ذلك ، تم فرض العقوبات على المخالفة باستخدام المادة ٤٥ أ فقرة (١) من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ والمادة ٥١ فقرة (١) من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٨. في غضون ذلك ، بناءً على مراجعة الشريعة الاقتصادية. تجميع القانون ، استوفت الركائز والشروط المواد ٢٣ إلى ٢٥. ومع ذلك ، لا تزال بعض القضايا قيد النظر من خلال النظر في فائدة الأطراف المشاركة في الصفقة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi di era sekarang ini berkembang sangat pesat didalam kehidupan masyarakat, tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan internet memberi dampak positif bagi penggunaannya, informasi, hiburan dan bisnis di seluruh dunia bisa di akses kapan saja melalui jejaring internet. Hadirnya media sosial membawa angin segar kepada para pelaku usaha untuk selalu mengembangkan bisnisnya, dengan memanfaatkan *Platform* media sosialnya para pelaku usaha bisa melakukan transaksi *mu'amalah* dengan siapa saja dan kapan saja tak terbatas ruang dan waktu.

Praktik jual beli merupakan salah satu transaksi *mu'amalah* antar sesama manusia, pengertian jual beli secara Bahasa adalah proses untuk memiliki atau menjual suatu barang kepadang orang lain dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>1</sup> Jual beli juga terdapat beberapa macam cara dalam melaksanakan prakteknya, salah staunya yaitu *Ba'I Muzayadah* atau sering kita sebut sebagai lelang. Praktik lelang ini merupakan salah satu jual beli yang mana pihak penjual menawarkan barang dagangannya kepada khalayak ramai, lalu calon pembeli saling mengajukan penawaran dengan harga tertinggi dan harga yang paling tertinggi dari semua penawaranlah yang bisa mendapatkan barang tersebut.

---

<sup>1</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), 17

jika sudah ditentukan calon pembeli dengan penawaran tertinggi maka pada saat itu terjadilah akad dan pembeli mengambil barang tersebut dari penjual.<sup>2</sup>

Jual beli sistem lelang menjadi solusi yang tepat untuk menampung para pembeli dalam mendapatkan barang yang diinginkan. Seiring berkembangnya teknologi para pelaku usaha melihat peluang bisnis yang cukup menjanjikan untuk melakukan transaksi lelang secara *online*, hal ini bertujuan karena dengan media sosial bisa menjangkau kawasan seluruh dunia untuk turut bergabung pada penawaran jual beli sistem lelang ini dan juga para pelaku lelang bisa menjadikan orang yang satu dengan lainnya berteman karena memiliki fitur tambahan pertemanan.

Regulasi tentang lelang dijelaskan dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagai berikut:

*“ Lelang adalah penjualan yang dilaksanakan secara terbuka dan untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang ”*

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa sarana pelaksanaan lelang telah berkembang dengan menggunakan Media elektronik dalam bentuk telepon dan email dan kini sudah saatnya dikembangkan penggunaan melalui *Platform* media sosial seperti Instagram yang dapat saja dikategorikan sebagai lelang langsung meskipun tanpa kehadiran peserta lelang.

Terkait dengan pelaksanaan lelang di media sosial Indonesia, payung hukum pelaksanaan lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor

---

<sup>2</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 16

27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet berdasarkan pasal 1 angka (1) nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Pada era modern seperti sekarang ini apapun bisa dilakukan secara *online*, termasuk jual beli sistem lelang ini salah satunya. Tradisi lelang yang biasanya dilakukan pada satu majlis atau dengan tatap muka kini bisa dilakukan dengan cara *online* dengan memanfaatkan *Platform* media sosial seperti Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang memiliki jangkauan hingga seluruh dunia yang memudahkan semua orang terhubung dengan satu sama lain tanpa batasan ruang, maka dari itu praktik jual beli sistem lelang ini sangat berpotensi jika dilakukan di Instagram. Selain jangkauannya yang luas, Instagram juga memiliki total ratusan juta penggunanya.

Transaksi jual beli *online* dengan sistem lelang di Instagram ini memperjual belikan berbagai barang elektronik, pakaian juga barang barang ternama (*branded*) dengan harga yang cukup terjangkau di bawah harga pasaran barang tersebut. Hal ini menjadi daya tarik para konsumen untuk mendapatkan barang *branded* yang diinginkan dengan harga yang cukup terjangkau, terlebih lagi kepada para pemuda dan pemudi yang mengerti tentang *fashion* selalu menantikan barang yang diinginkan untuk diunggah di akun media sosial lelang *online* (*Online Auction*).

Proses promosi barang yang akan dilelang dengan cara para penjual menitipkan barang yang akan dijual kepada pemilik akun *online Auction*, lalu mereka mengunggahnya di profil akun lelang mereka untuk mempromosikan barang tersebut dengan mencantumkan beberapa spesifikasi tentang barang, buka harga penawaran, kelipatan penawaran, waktu mulai dan berakhirnya lelang, serta peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta lelang. Peserta lelang *online* ini adalah peserta yang turut serta mengajukan penawaran harga di kolom komentar akun *Online Auction*. Proses penawarannya menggunakan sistem *bidding* yaitu dengan mengajukan penawaran harga dengan harga tertinggi dari harga penawaran sebelumnya dan untuk penentuan pemenang atau pembeli yang berhak mendapatkan barang yang di lelang yaitu pembeli yang menawarkan harga yang paling tinggi dari penawaran yang lainnya dan selanjutnya akan dihubungi pihak penyelenggara lelang yakni pemilik akun lelang tersebut.

Terdapat permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan sistem lelang *online*, beberapa kali penulis melihat calon pembeli yang ikut serta mengajukan penawaran menghilang atau calon pembeli tidak melanjutkan transaksinya setelah dinyatakan menjadi pemenang lelang atau orang yang berhak mendapatkan barang, kasus ini sering disebut sebagai pelaku *Bid and run*. *Bid and run* merupakan istilah yang sering digunakan dalam jual beli secara *online*. Maksud dari *Bid and Run* ialah sebuah perbuatan pemenang lelang yang telah mengajukan penawaran lalu tidak bertanggung jawab atas penawarannya contohnya seperti tidak membayar kepada penanggung jawab lelang sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, pemenang memblokir akses penanggung jawab lelang untuk

menghubungi oknum pemenang yang tidak bertanggungjawab dan menghapus segala jejak digital agar identitas pelaku *bid and run* tidak terekpos. Selain itu, penulis juga sering menemukan adanya tindakan *bidding* fiktif yang dilakukan oleh orang yang diperintahkan atau pemilik barang itu sendiri dengan maksud dan tujuan mengangkat atau menaikkan harga penawaran karena harga tertinggi saat itu belum sesuai dengan harga yang diinginkan oleh pemilik barang.

Kecurangan bukan hanya dilakukan oleh para peserta lelang *online* saja, tetapi penulis menemukan kecurangan lainnya yang dilakukan oleh pihak penyelenggara lelang *online* yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara lelang *online*. Hal seperti itu merupakan bentuk kelalaian oknum yang tidak bertanggung jawab atau perbuatan curang pemilik barang untuk menaikkan harga jual barang yang dilelang. Maka dengan demikian, sudah seharusnya para pihak yang terlibat transaksi lelang tersebut harus mengerjakan kewajibannya. Apabila salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi maka harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Segala bentuk peraturan dan konsekuensi yang dibuat oleh penanggung jawab lelang sudah dijelaskan pada deskripsi di setiap postingan seperti:<sup>3</sup>

1. Setiap penawaran (*Bid*) dilakukan pada kolom komentar dan dilarang menghapus komentar.

---

<sup>3</sup> Peraturan lelang yang dibuat oleh @kelontongauction.id  
<https://www.instagram.com/kelontongauction.id/>

2. Jika sudah melakukan *Bidding* mohon untuk diperiksa kembali agar tidak didahului orang lain.
3. Pemenang dengan penawaran tertinggi akan kami hubungi langsung melalui *Dirrect Messenger*
4. Biaya pengiriman ditanggung pemenang
5. Pemenang harus melakukan pembayaran 1x24 jam
6. *Bid and run* akan di *Blacklist* dan *Expose*
7. Pemenang pertama *Run* akan diberikan kepada pemenang kedua (sesuai dengan persetujuan pemilik barang)

Ajaran *Islam* memperbolehkan jual beli dengan sistem lelang ini selagi masih memenuhi syarat dan rukun serta asas-asas jual beli, karena pada hakikatnya jual beli itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, sebab hukum asal menetapkan jual beli adalah *al-ibaahah* (diperbolehkan)

الأصلُ في المعاملةِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>4</sup>

Selain itu diterangkan juga oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang termaktub dalam Q.S *Al-Baqoroh* ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Sungguh Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>5</sup>

<sup>4</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah FIKIH : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. 6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 130

<sup>5</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 461

Jual beli dengan sistem *online* ini memiliki batasan batasan yang tidak boleh dilanggar, karena jual beli sistem lelang *online* ini akan menjadi batal ketika calon pembeli yang dinyatakan menang karena pengajuan penawaran harganya tertinggi tidak melakukan tanggung jawabnya atau tidak membayarkan uang via transfer kepada pemilik akun selaku pengelola lelang secara *online* tersebut. Selain itu juga dari pihak penjual tidak mengirimkan barang kepada pemenang lelang ketika proses pembayaran sudah berlangsung. Hal ini sudah bertolak belakang dengan ajaran transaksi secara *Islam*, karena sudah melanggar asas perjanjian dan asas amanah.<sup>6</sup>

Hukum *Islam* mengatur segala macam bentuk *mu'amalah* yang melarang segala bentuk jual beli secara *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.<sup>7</sup> Jadi, segala macam bentuk kesamaran dan penipuan dalam perdagangan apapun bentuk dan macamnya merupakan hal yang sangat dilarang dalam *Islam*.

Secara jelas perdagangan yang bersifat *Islami* atau perdagangan yang memiliki sifat seperti yang diajarkan oleh *Islam* itu ialah transaksi yang selalu mengedepankan nilai dan norma *Islam* di antaranya sebagai berikut<sup>8</sup>

1. Menegakkan perdagangan barang yang halal diperjual belikan
2. Selalu bersikap seperti sifat rosul jujur, amanah
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga

---

<sup>6</sup> M.Ali Muwaffa, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)*”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

<sup>7</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), 114

<sup>8</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 43

4. Berprinsip bahwa bermuamalah merupakan ladang pahala untuk menuju ke akhirat.

Fenomena yang terjadi diatas menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam praktik jual beli sistem lelang secara *online* yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lainnya tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini yang menjadikan penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait fenomena tersebut dan akan menjadikannya sebuah karya tulis skripsi dengan judul “Transaksi Jual Beli Lelang Berbasis Online Via Platform Sosial Media Instagram (Kajian Perspektif UU Informasi Transaksi Elektronik dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek jual beli dengan sistem lelang melalui *platform* media sosial Instagram ditinjau menurut perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana praktek jual beli dengan sistem lelang melalui *platform* media sosial Instagram ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek jual beli dengan sistem lelang melalui *platform* media sosial Instagram ditinjau menurut perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli dengan sistem lelang melalui *platform* media sosial Instagram ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian dan berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis dalam rangka memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan hukum terkait pembahasan tentang jual beli lelang secara *online*
  - b. Menambah, memperluas, dan memperdalam keilmuan yang berhubungan dengan hukum jual beli lelang berbasis *online* sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai dengan hukum *Islam*.
  - c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran kritis dari peneliti selama mencari ilmu di bangku perkuliahan.
  - b. Menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah tersebut.

#### **E. Definisi Operasional**

Supaya tidak terjadi salah faham dalam memaknai kandungan judul dan untuk memudahkan dalam memahami hal-hal yang dimaksud, maka seyogyanya

terlebih dahulu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul sebagai berikut.

1. Jual Beli *Online*

Pertukaran barang antara penjual dan pembeli dimana pada proses transaksinya sejumlah calon pembeli saling berlomba untuk mengajukan penawaran secara meningkat dan dilakukan secara *online* atau dalam jaringan.

2. *Platform*

Sebuah program yang digunakan untuk mengeksekusi rencana kerja, dimana difungsikan sebagai wadah atau media dasar untuk menjalankan sistem yang akan digunakan.

3. Instagram

Sebuah platform media sosial yang dijadikan sebagai tempat untuk bertransaksi dan bertemunya kedua belah pihak yaitu pelelang dan calon pembeli dengan metode lelang secara virtual.

4. Hukum Islam

Sebuah sistem hukum dimana syariaah *Islam* yang menjadi dasar yang mana Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber hukum utamanya. Sistem ini juga sering dikenal dengan sebutan *Islamic Law Sistem* atau *The Legal Tradition*, yang dianut oleh negara-negara yang menganut hukum *Islam*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*. (cet. I; Makasar, IKAPI, 2010), 17

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam hal memahami penelitian ini agar lebih terfokuskan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bagian pendahuluan menjadi dasar penelitian yakni berisi latar belakang masalah yang mendeskripsikan gambaran tema yang telah dipilih oleh penulis. selain itu juga, rumusan masalah yang timbul setelah melakukan tahapan spesifikasi penelitian serta tujuan penelitian yang menjabarkan tentang tujuan yang diinginkan juga diharapkan dapat tercapai dalam penelitian tersebut berdasarkan rumusan masalah yang didapatkan, pada bagian manfaat penelitian menguraikan beberapa manfaat penelitian yang terdapat pada penelitian. Bab pendahuluan ini juga menguraikan terkait metode penelitian yang digunakan untuk menunjang permasalahan yang dibahas dalam penelitian, terakhir yakni sistematika penulisan yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sistematika penulisan yang berurutan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Bagian tinjauan pustaka berisi konsep-konsep yang akan digunakan sebagai acuan analisis dan tersusun dari penelitian terdahulu yang berisi informasi penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan kerangka teori yang berisi tentang teori-teori yang didapat dari peraturan terkait jual beli sistem lelang yang diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan No 27/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan juga sebagaimana diatur oleh fiqh *Islam*.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan sebagai instrument dalam penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih sistematis dan terarah. Metodologi akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta pengelolaan data.

**BAB IV PEMBAHASAN.** Bagian pembahasan bab ini berisi tentang hasil penelitian dan penjelasannya berupa analisis data terkait sumber yang didapatkan untuk digunakan sebagai jawaban terkait penelitian yang diteliti. Bagian ini merupakan bagian inti dari penelitian dikarenakan bab ini menganalisis dan menguraikan fakta atau data yang didapat langsung dari lapangan. Hasil pengelolaan data dari penelitian dikaji dengan konsep-konsep yang sudah dipaparkan sebelumnya. Data-data primer dan sekunder yang telah dianalisis berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan.

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.** Bab penutup ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan analisis atau hasil penelitian yang sudah diteliti dan berbentuk pokok jawaban terhadap rumusan masalah yang dijabarkan berdasarkan analisis tersebut. Berikutnya saran yang tersusun dari anjuran atau masukan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu dan untuk penelitian yang akan mendatang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. guna pembahasan pada penelitian ini lebih baik maka peneliti sudah meninjau serta mengkaji beberapa penelitian seperti skripsi, thesis, jurnal dan lain sebagainya. Disamping itu, adanya penelitian terdahulu dijadikan sebagai sumber referensi tambahan bagi penulis sebab semua komponen yang berkaitan dengan penelitian telah tersedia. Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan agar menjadi sarana bahan pertimbangan untuk dijadikan sebuah rujukan untuk mengkaji penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini serta diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat hasil dari penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian terdahulu yang akan dipaparkan pada bidang kajian ini adalah;

1. Hasil penelitian yang diteliti oleh M. Ali Muwaffa yang meneliti tentang *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)*,<sup>1</sup> penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana dalam mengumpulkan sebuah data harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan sesi wawancara dengan pihak Balelang.com. Hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di balelang.com adalah

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Muwaffa. *Ahalisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)*. (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017) <http://digilib.uinsby.ac.id/18523/>.

bahwa jual beli yang diterapkan pada jual beli lelang *online* di Balelang.com harus menempuh beberapa tahapan yang dilalui diantaranya adalah melakukan registrasi sebagai anggota dan setelah itu verifikasi anggota agar dapat melakukan atau mengikuti transaksi lelang secara *online*. Sedangkan untuk melelang barang, pelelang harus mengisi deskripsi, kategori, unggah foto, detail lelang dan selanjutnya menekan publish. Setelah dikaji ada persamaan dengan penelitian terhadap penulis, yaitu sama membahas tentang jual beli dengan sistem lelang yang dilaksanakan secara *online*. Adapun perbedaannya adalah terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di platform media sosial Instagram, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya melakukan penelitian studi kasus di Balelang.com.

2. Hasil Penelitian yang diteliti oleh Rohmatul Ummah yang meneliti tentang *Pembatala E-Auction setelah lelang dimulai Perspektif Fiqih Mu'amalah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang)*<sup>1</sup>. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang mana untuk mengumpulkan sebuah data harus secara wawancara langsung dan didukung dengan dokumentasi untuk penguat data penelitian. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah jika ditinjau dari perspektif Fiqih

---

<sup>1</sup> Rohmatul Ummah, *Pembatala E-Auction setelah lelang dimulai Perspektif Fiqih Mu'amalah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang)*. (Undergraduate Thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15993/1/15220113.pdf>.

Mu'amalah bahwa pembatalan lelang setelah lelang dimulai diperbolehkan selagi masih terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Selanjutnya terdapat opsi yakni prosesi lelang dapat diadakan lelang lanjutan atau lelang dibatalkan. Hal ini bisa terjadi atas kesepakatan antar pihak dan atas dasar suka sama suka. Jika ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Pedoman Petunjuk Lelang bahwa pejabat lelang boleh membatalkan lelang apabila terjadi masalah teknis yang tidak dapat ditanggulangi. Hal ini harus dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir teradinya pembatalan lelang dengan menjaga kehandalan sistem aplikasi supaya tidak terjadi *down* sistem atau eror pada jaringan. Setelah dikaji ada persamaan dengan penelitian terhadap penulis, yaitu persamaan bahasan tentang terkait dengan transaksi jual beli dengan sistem lelang yang dilaksanakan secara *online*. Adapun perbedaannya penelitian sebelumnya spesifik membahas tentang pembatalan E-auction setelah lelang dimulai sedangkan penulis spesifik membahas terkait lelang secara *online* via platform Instagram dan perilaku *bid and run*.

3. Hasil penelitian yang diteliti oleh Muhammad Assiddiqi Meilandi dkk, “*Tinjauan Bai’ Muzayadah Terhadap Jual Beli Secara Lelang Di Group Facebook*”<sup>1</sup>. Hasil dari penelitian<sup>2</sup>tersebut menerangkan bahwa tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam *shigat* akadnya pada transaksi jual beli secara lelang di grup facebook, karena adanya praktek *bid and run*

---

<sup>1</sup> Muhammad Assiddiqi Meilandi dkk, “Tinjauan Bai’ Muzayadah Terhadap Jual Beli Secara Lelang Di Group Facebook”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21898>

yang dilakukan oleh pembeli yang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati dalam lelang. Setelah dikaji oleh penulis terdapat persamaan antara penelitian dengan penulis, yaitu sama membahas terkait jual beli secara lelang di media sosial dan secara pembahasan juga sama membahas tentang praktek *bid and run* yang dilakukan oleh calon pembeli. Adapun untuk perbedaannya terdapat perbedaan dalam penelitian sebelumnya yakni pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di platform media sosial intagram, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya melakukan penelitian melalui platform media sosial facebook.

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Ali Muwaafa/ Universitas Islam Negeri Islam Sunan Ampel/2017	Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)	persamaan dengan penelitian terhadap penulis, yaitu sama membahas tentang jual beli dengan sistem lelang yang dilaksanakan secara <i>online</i>	Perbedaannya adalah terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di platform media sosial Instagram, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya melakukan penelitian studi kasus pada situs Balelang.com
2	Rohmatul Ummah/ Universitas	<i>Pembatala E-Auction setelah</i>	persamaan dengan penelitian	Perbedaannya penelitian sebelumnya

	Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim/2019	<i>lelang dimulai Perspektif Fiqih Mu'amalah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang)</i>	terhadap penulis, yaitu sama membahas terkait dengan transaksi jual beli dengan sistem lelang yang dilaksanakan secara <i>online</i>	lebih fokus membahas tentang pembatalan E-auction setelah lelang dimulai, sedangkan penulis lebih focus membahas terkait lelang secara <i>online</i> via platform Instagram dan perilaku <i>bid and run</i>
3	Muhammad Assiddiqqi Meilandi dkk	<i>Tinjauan Bai' Muzayadah Terhadap Jual Beli Secara Lelang Di Group Facebook</i>	persamaan antara penelitian dengan penulis, yaitu sama membahas terkait jual beli secara lelang di media sosial dan secara pembahasan juga sama membahas tentang praktek <i>bid and run</i> yang dilakukan oleh calon pembeli	Perbedaannya terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di platform media sosial intagram, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya melakukan penelitian melalui platform media sosial facebook

## **B. Kajian Teori**

### **1. Konsep Umum Jual beli lelang**

#### **a. Definisi Lelang**

Istilah lelang pertama kali semarak di negara Belanda yang dalam Bahasa belanda bisa disebut *vendu*, sedangkan dalam Bahasa inggris istilah lelang disebut dengan *Auction* yang berarti lelang atau penjualan di muka umum yang mana dalam pelaksanaannya terjadi fluktuasi harga secara meningkat.<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak dengan tawaran yang terus semakin naik dan dengan dipimpin oleh pejabat lelang.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.

Pengertian lelang sesuai dengan peraturan menteri keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang pedoman pelaksanaan lelang dalam pasal 1

*“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.”<sup>1</sup>*<sup>4</sup>

Berikutnya kamus Dictionary of Law Complete Edition dari M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan lelang sebagai berikut: lelang adalah bentuk

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 19

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang

penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di depan orang banyak dengan berdasarkan penawaran yang lebih tinggi sebagai pembeli barang lelang, setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui cara pengumpulan peminat atau calon pembeli.<sup>1</sup>

5

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan penjualan di muka umum atau yang biasanya disebut dengan lelang adalah pelelangan atau penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran dan persetujuan harga yang makin meningkat, atau juga dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang dan sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.<sup>1</sup>

6

Pengertian lelang yang digunakan saat ini di Indonesia menurut peneliti adalah salah satu metode penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau system lelang dihadapan pejabat lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif dan flutuatif dengan cara melalui penawaran harga secara terbuka/lisan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang. Dari berbagai pengertian tersebut, bisa diambil garis besar bahwa lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di hadapan umum dimana barang yang akan dilelang tersebut digunakan

---

<sup>1</sup> Usmani, *Hukum Lelang*, 20<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1989), 115

untuk kepentingan pelunasan dengan memberikan harga dan penawaran tertinggi sampai akhirnya barang lelang diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga hal transaksi lelang ini terhindar dari unsur penipuan. Demikian pengertian lelang di atas, maka terdapat unsur-unsur yang melekat pada pengertian lelang yaitu:

- 1) Penjualan barang
- 2) Dilakukan di hadapan umum dengan cara mengumumkannya melalui media massa
- 3) Pembeli belum diketahui sebelumnya
- 4) Penawar dengan harga tertinggi akan ditunjuk sebagai pembeli
- 5) Dilakukan dengan cara penawaran yang khusus
- 6) Dilakukan pada suatu saat dan tempat tertentu.

#### **b. Peraturan Lelang**

Peraturan teknis yang utama mengenai pelaksanaan lelang yang saat ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang , Bab 1 Ketentuan umum Pasal 1 angka 1, memberikan definisi bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Pengertian lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan

penawaran secara kompetisi yang didahului dengan pengumuman lelang dan upaya mengumpulkan peminat.<sup>1</sup> 7

Dasar hukum lelang di Indonesia dapat dipisahkan menjadi ketentuan khusus dan ketentuan umum. Ketentuan yang khusus adalah<sup>1</sup> : 8

- 1) Peraturan Lelang/*vendu Reglement* (Stbl.1908 No.189) merupakan peraturan yang mengatur tentang prinsip pokok lelang. Bentuk peraturan ini reglemen bukan ordonansi yang bisa dianggap setara dengan undang-undang.
- 2) Instruksi Lelang/ *Vendu Instructie* (Stbl.1908 No. 190) merupakan ketentuan yang mengatur terkait pelaksanaan *vendu reglement*
- 3) Peraturan pemungutan bea lelang untuk pelelangan dan penjualan umum (Stbl. 1949 No.390)
- 4) Keputusan presiden Nomor 84 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja instansi vertikal dalam ruang lingkup departemen keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan kepresiden nomor 37 tahun 2004.

Sedangkan untuk peraturan pelaksanaannya diatur dengan keputusan menteri keuangan<sup>1</sup> : 9

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

<sup>1</sup> Elvira Suzana Ekaputri, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian*. (Jakarta, Universitas Indonesia, 2012), 74

<sup>1</sup> Ekaputri, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian*, 74

- 1) Peraturan menteri keuangan nomor 150/PMK.06/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II
- 5) Keputusan Direktur Jendral Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang
- 6) Peraturan Menteri keuangan Nomor : 27/PM/K.07/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang

Peraturan teknis yang utama terkait pelaksanaan lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

### **c. Macam-macam lelang**

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 5 menjelaskan bahwa lelang terbagi menjadi 3 macam yaitu

- 1) Lelang eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lelang eksekusi terdiri dari lelang eksekusi panitia urusan piutang negara (PUPN), lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pasal 6 Undang-undang hak tanggungan (UUHT), lelang eksekusi barang rampasan, dan lelang eksekusi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Lelang non eksekusi wajib

Lelang non eksekusi wajib adalah lelang yang dilakukan untuk melaksanakan penjualan barang yang diharuskan dijual secara lelang sesuai ketentuan perundang-undangan. Lelang tersebut meliputi lelang barang milik negara/daerah, lelang barang milik badan usaha milik negara/daerah, lelang barang milik badan penyelenggara jaminan social, lelang asset Bank Indonesia, lelang kayu dan hasil hutan serta lelang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lelang non eksekusi sukarela

Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum yang dilelang secara sukarela. Lelang barang tersebut meliputi : lelang barang milik badan usaha milik Negara/Daerah yang berbentuk persero, lelang

harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, lelang barang milik perwakilan negara asing, dan lelang barang milik perseorangan atau badan usaha swasta.

#### **d. Asas-asas lelang**

Setelah mengetahui definisi dan dasar hukum tentang lelang, maka lebih jauh lebih dalam kita harus mengetahui prinsip atau asas yang berkaitan dengan lelang yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa asas yang berlaku di Indonesia yaitu<sup>2</sup> :

##### 1) Asas Keterbukaan atau Transparansi

Asas keterbukaan atau transparansi merupakan asas yang paling penting yang membangun peraturan lelang, artinya tidak ada ketersembunyian atau yang ditutup-tutupi kepada pihak peserta lelang semuanya diperlakukan dengan sama untuk bersaing dalam mendapatkan objek lelang. Asas transparansi ini bertujuan agar asas-asas yang lain misalnya asas kompetisi dapat berjalan dengan baik, yaitu agar terjadinya kompetisi yang sehat. Selain itu juga bertujuan untuk penanggung jawab lelang untuk bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai petugas lelang, karena demikian adanya pengawasan dari masyarakat sehingga jika terjadi sesuatu yang memberatkan masyarakat bisa melayangkan protes.

---

<sup>2</sup> Adwin Tista, "Perkembangan System Lelang Di Indonesia", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 5(10), (2013), 49. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.194>

Wujud dari asas transparansi adalah kemudahan untuk mendapatkan sebuah akses informasi, seperti halnya lelang harus diumumkan di muka umum agar tidak melanggar asas transparansi. Informasi yang berkaitan dengan objek lelang dalam artian penanggung jawab lelang berkewajiban untuk menjawab segala pertanyaan yang diajukan peserta lelang yang berkaitan dengan objek lelang, selain itu juga adanya asas transparansi berpotensi untuk mempercepat terjualnya sebuah barang yang dijadikan objek lelang. Jika transparansi tidak dilakukan, lelang dapat di batalkan karena cacat hukum dan juga lelang bisa berujung gugatan.

2) Asas kepastian

Asas kepastian ini merupakan asas yang harus ada karena asas ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang berkeinginan untuk mengikuti lelang. Asas kepastian ini memiliki cakupan seperti kepastian yang berkaitan dengan terlaksananya lelang, kepastian yang berkaitan dengan waktu dan tempat.

3) Asas Kompetisi

Praktik skema pembentukan harga dalam lelang dilakukan dengan cara berkompetisi. Berkompetisi dalam melakukan penawaran harga sehingga dapat menemukan harga yang tertinggi. Para peserta lelang berkompetisi untuk memperoleh objek barang yang dilelang dengan mengajukan penawaran setinggi-tingginya. Asas ini digunakan dan diharapkan dapat memberikan pengaruh yang

sangat potensial setelah asas transparansi dan asas kepastian sudah berjalan dengan baik.

#### 4) Asas Efisiensi

Asas efisiensi merupakan asas yang berkaitan dengan waktu, dimana lelang diselenggarakan pada suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan dan lelang dilakukan pada hari itu juga. Lelang merupakan sistem penjualan tanpa perantara dalam mencari pembeli secara cepat agar objek lelang dapat terjual dengan cepat.

Hal ini dilakukan agar dapat mengefisiensi waktu.

#### **e. Sistem Lelang**

Sistem lelang yang dianut di Indonesia ada dua sistem yaitu lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati di dalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh Balai Lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang. Adapun lelang yang dimaksud peneliti ini adalah lelang terbuka seperti lelang secara *e-Auction (online)*. Untuk barang yang di lelang yang di maksud dalam penelitian ini adalah barang bergerak dan tidak bergerak.

## **2. Jual Beli Lelang Dalam Islam**

### **a. Definisi Lelang (*Ba'I Muzayyadah*)**

Syariah *Islam* memberikan kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi umat *Islam* dalam hal kegiatan usaha. Kegiatan usaha tentu saja diniatkan semata untuk mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa melanggar ataupun merampas hak orang lain secara bathil. System lelang telah dipraktikkan sudah lama oleh manusia. Tidak hanya di Indonesia saja tapi juga di luar negeri juga dapat kita jumpai jual beli dengan istilah *Auction*.

Praktik jual beli lelang termasuk salah satu cara yang digunakan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi muamalah. . Lelang dalam sejarah *Islam* sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Mereka melakukan jual beli dengan cara melelang barang dagangannya dan para pembeli mengikuti lelang untuk mendapatkan barang yang dijual.

Secara Bahasa Bai' Muzayyadah terbagi atas dua kata yaitu bai' (بيع) dan muzayyadah (مزايدة). Jual beli dalam bahasa Arab disebut al-bai' (البيع) karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Sedangkan arti dari Muzayyadah adalah saling menambah, karena umumnya penjual ketika membuka harga barang yang dilelang, dia mengatakan, man yazid? artinya "siapa yang mau menambah harga?". Secara etimologis *bai'* atau

jual beli berarti tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan.<sup>2</sup> 1

Transaksi jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian, begitu pula dengan jual beli secara lelang terdapat bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut baik berupa harga yang telah ditentukan maupun kondisi barang yang diperjual belikan dalam fiqih disebut dengan jual beli *muzayyadah*.

Jual beli lelang dinamai dengan *muzayyadah* yang secara kebahasaan berasal dari lafad ziyadah yang memiliki makna tambahan. Namun konteks tambahan antara jual beli secara lelang yaitu pertambahan penawaran harga apabila praktinya dilaksanakan oleh penjual ialah penawaran harganya yang tinggi dan selalu mengalami kenaikan harga secara berkala sesuai dengan penawaran pembeli.

*Muzayyadah* dapat diartikan sebagai bentuk transaksi yang berlomba-lomba untuk menaikkan harga jual pada suatu barang yang diumumkan di muka umum dengan tujuan untuk diperjualbelikan. Para calon pembeli saling mengajukan penawaran harga yang diinginkan, dan pembeli bertugas untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pembeli dengan penawaran harga tertinggi.<sup>2</sup> 2

---

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, "Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang", *Rumah Fiqih*, 4 September 2014, diakses pada 1 Juli 2021 pukul 21.00 WIB <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1844-bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang.html>

<sup>2</sup> Rohmatul Ummah, *Pembatalan E-Auction setelah lelang dimulai Perspektif Fiqih Mu'amalah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang)*. 33

Pada prinsipnya, syariah *Islam* memperbolehkan jual beli barang yang halal dengan cara system lelang yang dalam fiqih *Islam* dikenal sebagai akad *ba'i muzayadah*. Kebolehan jual beli dengan cara system lelang ini diperkuat dengan adanya hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'I dan juga Imam Ahmad<sup>2</sup> .

3

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: لَكَ فِي بَيْتِكَ؟ قَالَ: بَلَى. جَلَسَ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَتُبَسَطَ بَعْضُهُ، وَقَدَحُ  
نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ. قَالَ: أَتَيْتَنِي بِهَمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ: مَنْ يَرِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟!  
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا  
الْأَنْصَارِيُّ

Artinya:

*"Dari Anas bin Malik RA bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada beliau. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau*

<sup>2</sup> At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shahih*, (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988), Hadist No.908

*membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliauberkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.*

Hadis ini menjadi dasar hukum mengenai transaksi jual beli dengan cara lelang karena nabi Muhammad Saw sendiri yang mempraktikkannya dihadapan para sahabat. Bahkan para ulama telah sepakata (*ijma'*) atas kebolehan jual beli dengan cara lelang, sehingga tidak ada lagi argumentasi untuk menyatakan itu adalah sebuah keharaman.

Menurut Ibnu Qudamah, Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya *ijma'* ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat *Islam* pada masa lalu. Demikian juga Umar bin Khathab pernah melakukan lelang karena umat membutuhkan praktek lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.<sup>2</sup>

4

Menurut syeikh Wahbah Zuhaily, lelang adalah menawarkan barang dagangan seruan, dan masyarakat satu sama lain menambahkan harganya sampai berhenti, maka yang terakhir yang berhak mendapatkan barang tersebut. Hal ini merupakan jual beli secara sah dan boleh serta tidak ada permasalahan di dalamnya.<sup>2</sup>

5

## **b. Dasar Hukum**

Terdapat pro dan kontra di kalangan ulama, baik ulama salaf maupun ulama kontemporer dalam menyikapi jual beli secara lelang atau *Ba'I*

---

<sup>2</sup> Mujib Z. A., *Lelang*, (Bandung: Lingkaran Ilmu, 2011), 22

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IV*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt.), 592

*Muzayyadah* ini. Sebagian berpendapat membolehkan dan sebagian lainnya melarang transaksi jual beli lelang ini.

Pada prinsipnya, Syariah *Islam* memperbolehkan penjualan dengan cara lelang sepanjang transaksi tersebut tidak ada tipu daya atau suatu hal yang *gharar* yang merugikan salah satu pihak. praktik lelang ini pernah dilakukan pada masa nabi Muhammad Saw sebagaimana salah satu hadis yang memperbolehkan lelang sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جِلْسًا وَقَدْ حَا،

وَ قَالَ : "مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدَحَ؟" فَقَالَ رَجُلٌ : "أَحَدْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ يَرِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ مَنْ يَرِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟" فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ.

فَبَاعَهُمَا مِنْهُ"

*"Dari Anar R.A, ia berkata, Rasullulaah SAW menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut : aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi" (Riwayat Tirmidzi)*

Sebagian ulama lainnya berpendapat bawa jua beli secara lelang itu sifatnya makruh diantara ulama yang melarang salah satu diantaranya adalah Ibrahim an-Nakha'I beliau berpendapat bahwa lelang dimakruhkan karena terdapat dalil hadis dari Sufyan bin Wahab dia mengatakan bahwa

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُنْزِيَّةِ

“Aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli lelang (Riwayat Al-Bazar)<sup>2</sup> 6

Selain Ibrahim an-Nakha’I, ada juga ulama yang memakruhkan praktik jual beli lelang ini seperti Hasan al-Basri, Al-auza’I, ishaq bin rahawaih dan ibnu sirin. Mereka berpendapat bahwa jual beli lelang yang diperbolehkan yaitu hanya harta rampasan perang dan harta warisan. Selain dari pada kedua objek lelang tersebut mereka berpendapat jual beli lelang dihukumi sebagai makruh atau tidak boleh.<sup>2</sup> 7

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ

أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ إِلَّا الْعَنَاءَ وَالْمَوَارِيثَ

“Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang diantara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh saudaranya hingga dia meninggalkannya, kecuali rampasan perang dan waris” (H.R Ahmad)

Sebab yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam memakruhkan praktik jual beli lelang ini adalah hadist, yang mana para ulama mengindikasikan adanya unsur kedhoifan maka jumhur ulama sepakat untuk menetapkan bahwa lelang diperbolehkan, asalkan transaksi lelang sama dengan yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Dan selagi

<sup>2</sup> Zumrotul Malikah, *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam* (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), 21

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018),29

lelang yang dilakukan tidak mengandung unsur manipulasi, gharar dan cara-cara yang dilarang oleh syariah islam. Karena segala bentuk kecurangan hukumnya tidak sah dan termasuk dalam kategori praktik *najasy*. Jual beli *najasy* adalah menawar suatu barang dengan harga yang tinggi akan tetapi tidak berminat untuk membelinya, namun agar para penawar lainnya merasa tertarik untuk ikut serta membelinya.<sup>2</sup>

8

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْاسِ . وَ فِي لَفْظٍ وَلَا

تَنَاجَشُوا

Artinya :

“Dari Ibnu Umar R.a : bahwa Rasulullah melarang jual beli dengan cara *najasy*. Dan pada lafadz lainnya menyatakan, janganlah diantara kalian melakukan jual beli dengan cara *najasy*” (H.R, Al-Bukhori)

Adapun hal-hal yang diharamkan dalam praktik lelang<sup>2</sup> yaitu:

9

1) Praktik lelang dengan cara menipu

Dalam pelaksanaannya terdapat dua jenis penipuan yang terjadi dalam lelang, yang pertama dikenal sebagai *Auction ring* yang dalam praktiknya dilakukan oleh sekelompok orang. mekanismenya ialah mereka berpura-pura saling tawar-menawar harga semakin tinggi sehingga memberi kesan bahwa barang yang ditawarkan memiliki nilai tersendiri yang perlu diambil atau dimenangkan. Yang kedua adalah *Bidding Fiktif* yang dilakukan

<sup>2</sup> Abu bakar Jabir Al-Jazairi,<sup>8</sup> *Ensiklopedia Muslim: Minhajul Muslimin*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 496

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia .7: Muamalat*, 132

oleh peserta lelang tidak bertanggung jawab. praktik ini biasanya sering dilakukan pada jual beli lelang yang dilakukan secara online yang mana mekanismenya ialah seseorang melakukan penawaran secara fiktif guna meningkatkan harga sebuah objek lelang, akan tetapi apabila *bidder* fiktif ini dinyatakan menang untuk mendapatkan objek lelang dia tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pemenang yaitu membayar objek lelang yang sudah didupatkannya.

2) Praktik lelang dengan penekanan atau pemaksaan

Dalam pelaksanaannya terdapat pemaksaan atau tekanan sekelompok orang yang sama-sama melakukan penawaran terhadap barang dengan harga yang sangat rendah sehingga barang akhirnya terjual dengan nilai yang rendah, dan setelah barang didapat dengan harga rendah, mereka melakukan lelang lagi dengan pesertanya yaitu kelompok mereka sendiri.

**c. Rukun dan Syarat lelang**

Praktik lelang memiliki kesamaan dalam hal syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam jual beli umumnya karena merupakan salah satu bentuk dari transaksi jual beli. Agar dalam pelaksanaan jual beli secara lelang ini menjadi sah dan dapat dibenarkan

secara hukum *Islam* maka diperlukan rukun yang harus dipenuhi, adapun rukun yang disepakati oleh ulama<sup>3</sup> adalah : <sup>0</sup>

- 1) *Aqid*, subjek yang mengikuti pelelangan, yaitu pihak pelelang atau pembeli barang lelang.
- 2) *Ma'qud al'ih* yaitu uang dan juga barang yang akan dilelang
- 3) *Sighat* yaitu akad jual beli lelang.

Sedangkan syarat-syarat pelelangan yang harus dipenuhi dalam pelelangan adalah yang berhubungan dengan lelang itu sendiri baik dari subjek ataupun objek pelelangan. Adapun syarat sahnya lelang sebagai berikut :

- 1) Syarat *Aqid*, mengenai orang yang akan mengikuti lelang baik pembeli atau penjual haruslah berakal sehat dan cakap hukum. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang dalam gangguan jiwa hukumnya tidak sah.
- 2) *Ma'qud ala'ih*, untuk sahnya barang lelang harus memenuhi syarat yaitu merupakan barang atau benda itu harus ada dan memiliki nilai kemanfaatan menurut hukum *syara'*, sudah terwujud pada perjanjian, bisa diserahkan seketika pada pembeli<sup>3</sup>
- 3) *Shigat* atau akad, unsur utama dari pada akad *ijab* dan *qobul* adalah kerelaan kedua belah pihak untuk melepas dan menerima barang

---

<sup>3</sup> Abdullah bin Muhammad<sup>0</sup> ath-Thayar. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empatmadzhab*. (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009), 6-10

<sup>3</sup> Miftahul Huda, *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (STudi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A kota Metro* (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019)

yang diperjual belikan. Syarat akad merupakan syarat yang menimbulkan akibat yang mengikat kepada kedua belah pihak dan tidak boleh oleh satu pihak menarik kembali kesepaktannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lainnya.

Adanya rukun dan syarat maka dapat terciptanya suatu kepercayaan terhadap lelang dengan mengurangi terjadinya kerugian pada satu pihak, jika tidak adanya beberapa dari syarat yang dijelaskan maka proses pelelangan tidak sah untuk dilaksanakan. Selain harus adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi, praktik lelang juga memiliki beberapa kriteria dan pedoman khusus sebagai petunjuk oleh syariat *Islam* yang diharapkan dapat untuk meminimalisir atau mencegah penyimpangan terhadap syariat serta bentuk pelanggaran lainnya yang bersifat kemadharatan,<sup>3</sup> antara lain ;

- a) Transaksi harus dilakukan oleh pihak yang cakap dalam hukum dan dilakukan dengan berdasar saling suka dan rela.
- b) Objek atau barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat dan dihalalkan.
- c) Barang atau jasa yang dijual merupakan kepemilikan penuh,
- d) Tidak adanya unsur manipulasi dalam barang atau jasa. Barang atau jasa harus jelas dan tidak menyembunyikan kecacatan apabila ada, artinya harus bersifat transparan.

---

<sup>3</sup> Khofiyah Nida, Ashif az Zafî, "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12 (2), 2020. 221-238 <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.2827>

- e) Dalam penyerahan barang terdapat kesanggupan dari penjual kepada pembeli.
- f) Adanya kepastian harga atau kejelasan nilai yang disepakati antar kedua pihak tanpa adanya potensi timbul sebuah perselisihan.
- g) Upaya untuk memenangkan lelang dan tawar menawar harga tidak diperkenankan cara-cara yang mengarah kepada praktik suap kolusi maupun suap.

Selama yang digunakan masih berada dalam aturan yang telah diatur oleh syariat, *Islam* tidak melarang pengikutnya dalam melakukan dan mengembangkan berbagai usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Ajaran *Islam* dalam menentukan hukum suatu hal tentunya dengan berbagai tingkat pemikiran serta pertimbangan yang sangat ketat. Selain itu, adanya aturan ajaran *Islam* terhadap setiap permasalahan umatnya tentunya tidak hanya sebagai aturan semata apalagi hanya sebagai syarat untuk dasar sesuatu. Adanya peraturan dalam ajaran *Islam* terhadap setiap permasalahan yang ada, merupakan sebagai fungsi untuk menghindarkan dari segala bentuk kecurangan, seperti halnya dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis dengan cara lelang.

#### **d. Etika Bisnis Islam dalam Jual beli**

Etika bisnis dalam *Islam* merupakan akhlak dalam menjalankan suatu bisnis sesuai dengan nilai ke*Islaman*, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar yang selanjutnya tentu melakukan hal yang

benar tersebut berhubungan dengan produk, pelayanan yang baik dengan pihak yang berkepentingan.<sup>3</sup>

3

Sesuai dengan pengertian di atas bahwa dalam jual beli tidak diperbolehkan pelanggaran terlebih pada prinsip kebaikan atau kebenaran. Maka daripada itu untuk membentuk suatu sistem ekonomi yang baik terutama pada jual beli harus dibentuk sebuah sistem etika *Islam* yang mana pada hal ini terdapat lima konsep yaitu Keesaan (*unity*) keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, serta kebajikan.<sup>3</sup>

4

#### 1) Keesaan (*Unity*)

Keesaan dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan hubungan dimensi vertical yang mana alam semesta termasuk manusia juga adalah milik Allah Swt. Dalam menjalankan bisnis haruslah memandang bahwa semua yang ada di bumi adalah kepemilikan Tuhan yang maha esa, dengan demikian setiapindividu memiliki hak yang sama. Diskriminasi tidak bisa diterapkan atau hanya dituntut berdasarkan hanya warna kulit, ras, dan agama.

Penerapan konsep ini bertujuan supaya pengusaha muslim dalam melakukan praktik bisnisnya tidak akan melakukan hal yang menjadi pemicu adanya diskriminasi, menghindari transaksi yang dilarang oleh agama dalam praktik bisnisnya, dan menghindari praktik penimbunan kekayaan atau harta.

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 35

<sup>3</sup> Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), 32

## 2) Keseimbangan (Adil)

Keseimbangan atau Adil merupakan hubungan dimensi horizontal antara sesama manusia yang bertujuan agar hak orang lain, hak lingkungan social, hak alam semesta dapat terpenuhi. Seluruh tindakan manusia sebagai individu harus dengan mengedepankan akhlakuk karimah salah satunya yatu keadilan.

*Islam* sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berlaku adil dalam bisnis, baik itu dalam hubungannya dengan sesama manusia ataupun alam. Adapun indikator keseimbangan yaitu tidak ada tindak kecurangan dalam takaran atau timbangan., penentuan harga berdasarkan mekanisme yang normal, tidak melakukan penipuan, ketidakpastian, penimbunan, dan dapat menepati janji.

## 3) Kebebasan

Kebebasan merupakan bagian yang penting dalam etika bisnis selagi kebebasan itu tidak mencederai kepentingan kolektif. Kebebasan bermakna kemampuan pelaku bisnis untuk bertindak tanpa intimidasi dari pihak manapun.

Berdasarkan konsep kebebasan, kehendak bebas dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Adapun indicator kebebasan adalah larangan untuk monopoli, kecurangan dalam berdagang, adanya praktik riba.

## 4) Tanggung jawab

Berkaitan erat dengan konsep kebebasan, konsep tanggung jawab ini bertujuan untuk menetapkan batasan-batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. Adapun indicator tanggung jawab adalah menjual barang yang halal, menjual barang yang baik mutunya, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak melakukan pemalsuan, tidak melakukan riba.

5) Kebajikan

Kebajikan ataupun kebaikan didefinisikan sebagai tindakan yang lebih memprioritaskan kepuasan orang lain, daripada kepuasan yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.<sup>3</sup> Definisi pada beberapa buku dinyatakan dengan kebaikan, kebenaran dan kejujuran, yang memiliki pokok makna yang sama yaitu tindak merugikan orang lain.

Adapun indicator kebajikan adalah menghindari untuk mengambil keuntungan secara berlebihan, rela merugi ketika melakukan transaksi dengan orang miskin, kemurahan hati menagih hutang, kemurahan hati dalam membayar hutang, mengabulkan permintaan pembeli jika untuk membatalkan jual beli jika pihak pembeli menghendaki atau sebaliknya.

---

<sup>3</sup> Rafik Issa beekun. *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), 43

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sebuah cara dalam melakukan sesuatu dengan menggunakan kerangka berfikir secara komprehensif guna mencapai suatu taraf sebuah penelitian dengan cara mencari, merumuskan, mencatat dan juga menganalisis sampai menyusun laporan. Untuk memperoleh kebenaran suatu data yang akurat dan bisa dipercaya, maka suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang dituju. Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan dengan menggunakan metode-metode secara ilmiah. Metode penelitian memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai fungsi untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk memberi kemungkinan yang lebih baik dalam meneliti hal-hal yang belum pernah diteliti.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk menganalisis dan mengkaji topik penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*law field research*) atau dikenal juga sebagai penelitian hukum sosiologis. yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang melihat bagaimana jalannya sebuah peraturan yang berlaku di khalayak ramai atau masyarakat dan dari metode tersebut penulis dapat mengambil dan memahami fakta-fakta lapangan yang dijadikan acuan dalam penelitian yang dilakukan penulis. Aspek lapangan/empiris yang digunakan oleh penulis antara

lain menggunakan data primer berupa pengamatan serta wawancara mengenai bagaimana berjalannya sebuah sistem jual beli secara lelang yang dilakukan di platform media social instagram.

Setelah data terkumpul selanjutnya tinjauan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara menganalisa dan mengidentifikasi masalah menuju kedalam penyelesaian suatu masalah terkait pelaksanaan lelang berbasis *online* dengan perspektif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta meninjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa pendekatan penelitian merupakan persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.<sup>3</sup> Untuk menyelesaikan dan memecahkan gejala hukum melalui penelitian untuk menyusun analisa dan kajian yang tepat haruslah disertai dengan pendekatan penelitian agar pengolahan data lebih terarah. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan sistem hukum terbentuk dari cerminan sistem sosial dari kehidupan di khalayak ramai atau masyarakat. Oleh karenanya, sistem hukum dapat berjalan dalam pola kehidupan bermasyarakat apabila dibentuk dengan prosedur prosedur dan melalui lembaga tertentu dan keberlakuannya dapat diterapkan terhadap hidup masyarakat yang menjadi tujuan

---

<sup>3</sup> Tim Penyusunan, *Penulisan<sup>6</sup> Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang, UIN Press, 2013), 44

hukum itu tersebut serta pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*).<sup>3</sup> Peneliti memilih pendekatan ini dengan harapan dapat mengetahui bagaimana suatu sistem maupun peraturan di lingkup masyarakat. Untuk mengetahui hal tersebut, maka peneliti harus melakukan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh pendapat dari berbagai pihak.

Pendekatan (*sociological jurisprudence*) merupakan metode yang dapat melihat serta mengamati gejala yang terjadi saat norma ataupun peraturan itu berlaku di masyarakat luas. Sudah semestinya penulis melakukan penelitian ke lapangan agar mendapatkan keterangan serta informasi dari kedua belah pihak.

Pendekatan (*statute approach*) merupakan metode penelitian yang berdasar pada sebuah peraturan baik dari segi regulasi, kebijakan, perundang-undangan, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan problematika yang akan dibahas.

### **C. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di media sosial Instagram, dengan mengunjungi langsung profil akun Instagram yang melaksanakan jual beli secara lelang. Pada penelitian ini penulis mengobservasi tiga akun Instagram yang melakukan lelang berbasis *online* di antaranya @kelontongauction, @lelangyuk1, @pabloauction

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Soerjono Soekanto, sumber data terbagi menjadi tiga bagian yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015), 151

fakta yang terjadi di lapangan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan, sedangkan data tersier adalah data yang digunakan untuk menunjang maupun memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder antara lain kamus atau ensiklopedia.<sup>3</sup>

8

1. Sumber data primer adalah bahan hukum yang didapat secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan observasi atau wawancara dengan narasumber. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni data yang didapat hasil wawancara. wawancara yang dilakukan penulis ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan pemilik akun Instagram yang melakukan lelang dan juga kepada masyarakat yang pernah mengikuti serangkaian acara lelang di Instagram.
2. Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari kepustakaan yang dijadikan acuan berpikir dalam mengelola argumentasi atau memberikan pendapat hukum seperti data pustaka, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, skripsi atau thesis yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun data yang digunakan oleh penulis adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta jurnal hukum ataupun lainnya yang terkait dengan pelaksanaan lelang.
3. Sumber data tersier adalah sumber data yang dibutuhkan sebagai pelengkap dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang digunakan sebagai

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015), 52

penunjang antara lain kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab, dan ensklopedia.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pada bagian ini, peneliti memperoleh data yang akurat serta otentik karena dilakukan dengan cara menghimpun sumber data baik itu data primer dan data sekunder dan disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun metode pengumpulan data primer dan sekunder yang akan digunakan adalah :

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan sebuah metode yang menuntut kepada peneliti untuk melakukan sebuah pengamatan baik dari pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang sedang diteliti.<sup>3</sup>

Observasi akan dilakukan secara langsung yaitu dengan pengamatan kepada objek dan subjek yang terdapat pada penelitian ini. Subjek dari penelitian ini adalah penjual, pembeli dan pemilik akun lelang di Instagram. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah sistem atau mekanisme yang digunakan dalam prakti jual beli lelang yang dilakukan di Instagram. Observasi ini dilakukan secara informal. Hal ini bertujuan supaya peneliti mendapatkan data secara murni melalui observasi yang dilakukan secara langsung.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka atau melalui via telepon secara langsung

---

<sup>3</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 140.

dengan narasumber dengan cara tanya jawab. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid. Dan pada penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik wawancara langsung baik terstruktur ataupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang diajukan tidak melebar dari objek penelitian. Sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan diluar dari pertanyaan yang sudah disusun secara jelas, sistematis dan terarah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan harapan mendapat jawaban yang benar dan akurat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang melihat secara langsung sumber-sumber dokumen yang terkait baik berupa dokumen tertulis atau elektronik. Dokumentasi juga bisa dijadikan sebagai sumber data tambahan untuk menambah sumber data selain primer dan sekunder maupun tersier. penulis menggunakan ensiklopedia, artikel, dan juga data lainnya berupa dokumentasi dari penulis. Hal ini berfungsi sebagai penunjang dan melengkapi data primer dan data sekunder penulis yang dijadikan sebagai referensi serta sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian ini dilakukan secara asli kebenarannya.

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan sesuai dengan validitas data, adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1) *Editing*.<sup>4</sup> 0

Tahapan *editing* yakni dengan memeriksa dan menelaah data yang telah didapatkan sudah terpenuhi terhadap permasalahan yang terkait dalam penelitian. Melakukan peninjauan guna memeriksa data masih relevan atau tidak relevan terhadap data penelitian.

2) *Classifying*

Tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah *classifying*, mengelompokkan data yang relevan terhadap bidang pokok pembahasan agar mempermudah menganalisa hasil penelitian yang sesuai terhadap permasalahan.

3) *Sytematizing*

Tahapan *systematizing* mengelompokkan data kualitatif dengan sistematis data yang telah diedit dan ditandai berdasarkan klasifikasi data.<sup>4</sup> 1

4) *Analyzing*

Tahapan *analyzing* merupakan tahapan yang memakai prosedur menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang dirangkai menjadi pokok bahasan, tujuan, dan konsep yang berkaitan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 103

<sup>4</sup> Muhammad abdulqadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2004) 296

dengan penelitian. Tahapan *concluding* yakni menyimpulkan penjelasan terkait hasil penelitian dari pokok bahasan menjadi jawaban penelitian yang dapat dikemukakan dalam bentuk kalimat.

5) *Kesimpulan*

Pada tahapan ini penulis menyimpulkan keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian dan telah dianalisis dengan tujuan untuk menjawab latar belakang masalah yang telah dipaparkan.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Sosial Media (Instagram)

Media sosial adalah sebuah wadah pengembangan dari teknologi web berbasis internet, yang bertujuan untuk memudahkan banyak orang untuk melakukan akses interaksi sosial secara global, baik berpartisipasi, berbagi informasi, dan juga membentuk sebuah jaringan secara *online*, sehinggadapat menyebar luaskan konten mereka ke khalayak publik.<sup>4</sup> Macam-macam media<sup>2</sup> sosial yang berkembang dan digunakan di Indonesia ini diantaranya: Twitter, Instagram, Facebook, dll, yang mana kesemuanya selalu berusaha untuk melakukan perkembangan baik dalam fitur yang ditawarkan maupun juga dalam cara penggunaan.

Pada awal kemunculannya, media-media sosial tersebut hanya diperuntukan untuk memudahkan banyak orang dalam berinteraksi secara sosial. Peneliti masih ingat bahwa dulu semasa sekolah dasar dapat berkomunikasi dengan kawan melalui media sosial ini. Tapi seiring berkembangnya zaman dan perkembangan pada media sosial yang pada saat ini selain untuk mempermudah interaksi sosial, juga digunakan untuk dijadikan sebagai sarana untuk promosi bisnis dan juga sarana jual beli secara *online*. Para pengguna dapat menawarkan barang miliknya atau jasa yang dikuasai kepada pengguna lain, melalui sistem

---

<sup>4</sup> Danis Puntoadi, *Menciptakân Penjualan Melalui Media Sosial*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011), h.1

pengunggahan di media sosial yang mana pada hal ini media sosial Instagram menjadi objek kajian pada penelitian ini.

Media sosial Instagram adalah salah satu sosial media yang bisa disebut sosial media yang masih baru, akan tetapi memiliki kinerja yang sudah dapat menunjukkan hasil yang memuaskan untuk para pelaku bisnis *online* dalam mempromosikan barang yang dijualnya. Instagram dijadikan sebagai sebuah tempat untuk melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, hal ini dikarenakan instragram adalah media sosial yang memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk melakukan transaksi jual beli, bahkan bisa dikatakan lebih lengkap jika dibandingkan dengan situs-situs *e-Commerce* yang ada. Selain itu juga Instagram berpotensi untuk mempertemukan seseorang penjual dengan ribuan bahkan juga jutaan calon pembeli untuk saling mengenal atau bahkan berteman satu sama lain, yang mana hal ini sangat membantu untuk dalam hal komunikasi dengan orang lain dan juga bermanfaat dalam hal promosi barang dagangan.

Kegiatan lelang di sosial media Instagram ini memperjualbelikan banyak barang, kebanyakan barang yang dijual adalah barang hype, bermerek atau barang-barang limited edition lainnya meskipun biasanya barang yang dijual adalah barang-barang bekas. Begitupun dengan barang-barang yang sedang trend atau yang sedang banyak orang cari. Setiap transaksi jual beli lelang yang dilakukan di media sosial Instagram memiliki peraturan-peraturan yang harus diperhatikan dan ditaati oleh calon penjual maupun pembeli yang akan melakukan transaksi. Peraturan serta syarat lelang yang telah dibuat memiliki banyak kesamaan antara

satu akun Instagram dengan akun lainnya. Berikut ini peraturan dalam mengikuti lelang di sosial media Instagram.<sup>4</sup> 3

- 1 Setiap penawaran (*Bid*) dilakukan pada kolom komentar dan dilarang menghapus komentar.
- 2 Jika sudah melakukan *Bidding* mohon untuk diperiksa kembali agar tidak didahului orang lain.
- 3 Pemenang dengan penawaran tertinggi akan kami hubungi langsung melalui *Dirrect Messenger*.
- 4 Biaya pengiriman ditanggung pemenang
- 5 Pemenang harus melakukan pembayaran 1x24 jam
- 6 *Bid and run* akan di *Blacklist* dan *Expose*
- 7 Pemenang pertama *Run* akan diberikan kepada pemenang kedua (sesuai dengan persetujuan pemilik barang)

Sedangkan syarat lelang yang perlu diperhatikan oleh calon pembeli yang akan mengikuti lelang di media sosial instagram adalah sebagai berikut.

1. Kelayakan produk

Produk yang akan diiklankan harus memenuhi beberapa kriteria, yakni produk tersebut produk yang original, bukan barang imitasi, tidak terdapat kecacatan, dan selebihnya pihak akun lelang yang menilai apakah barang tersebut layak atau tidak untuk diiklankan.

2. Memperhatikan foto

---

<sup>4</sup> Profil <sup>3</sup> akun [https://instagram.com/kelontongauction.id?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/kelontongauction.id?utm_medium=copy_link)

Foto produk harus dibuat se jelas mungkin, diambil dari segala sisi, dari segi warna harus cerah dan tidak buram. Sehingga meminimalisir terjadinya salah penilaian pada barang.

3. Tarif jasa titip produk yang akan dilelang

Setiap akun lelang memiliki acuan tarif jasa titip atau biasa disebut *fee*. Tarif yang dikenakan beragam, bergantung kepada nilai dari barang yang akan dilelang. Semakin tinggi nilai harga barang maka semakin besar pula biaya tariff titipnya.

4. Waktu lelang

Tiap akun lelang memiliki kebijakan masing-masing atas waktu dilaksanakannya lelang, ada yang hanya 1x24 jam, hingga dua har setelah foto barang tersebut diposting di akun Instagram lelang. Peraturan ini menjadikan para pembeli baru bisa mengikuti lelang ketika lelang ini dimulai dan berakhir. Pembeli yang melakukan bid ketika waktu telah berakhir atau *close bid* dianggap tidak sah.

5. Harga barang dan kelipatannya

Para pemilik barang diberi kebebasan untuk menentukan harga awal barang yang akan di lelang beserta kelipatan penawaran harganya. Penentuan ini beragam, karena biasanya pemberlakuan untuk kelipatannya di mulai dari Rp. 10.000,-, Rp. 50.000,-, sampai dengan Rp. 100.000,-

6. Opsi *Buy it Now*

Maksud dari opsi *Buy it Now* adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menghentikan proses pelaksanaan lelang karena barang

telah dibeli dengan harga yang telah disepakati dan sudah dicantumkan juga sebelumnya oleh penjual di deskripsi. Dengan adanya opsi ini dapat membuat proses pelaksanaan lelang dapat dihentikan kapan saja sebelum waktu lelang yang sudah ditentukan berakhir.

7. Tidak melakukan *Bid and Run*

Istilah ini sangat dikenal dikalangan orang-orang yang sering atau pernah mengikuti transaksi lelang berbasis *online*. Istilah ini digunakan untuk menyebut calon pembeli yang ikut serta melakukan penawaran tapi tidak bertanggung jawab atas penawarannya. Oknum seperti ini biasanya hanya main-main dan tidak berniat untuk membeli, sehingga saat dinyatakan menang dia menghilang begitu saja tanpa ada konfirmasi dan tidak menunaikan tanggung jawabnya untuk membayar barang yang telah dimenangkannya. Sanksi yang ditetapkan oleh akun lelang biasanya berupa block akun, yang mana akun penawar tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk mengikuti lelang di akun lelang Instagram yang bersangkutan, selain itu juga ada sangsi sosial yaitu foto atau profil akun Instagram penawar di post di snap Instagram selama 1x24 jam. Contoh akibat perilaku *bid and run*.

Gambar 1: Akibat Tindakan *Bid and Run*



#### 8. Barang dikembalikan

Barang dapat dikembalikan kepada penjual apabila terjadi kerusakan pada barang atau tidak sesuai dengan kondisi yang dijelaskan pada spesifikasi barang.

Uraian diatas merupakan alasan mengapa Instagram dijadikan sebagai media transaksi jual beli. Karena jumlah penggunanya banyak dan mudah diakses juga yang mengakibatkan hal ini dapat membantu proses jual transaksi jual beli di Instagram. banyak macam jual beli yang terjadi di Instagram salah satunya adalah jual beli dengan *sistem* lelang, meskipun memiliki beberapa kelebihan tidak menutup kemungkinan juga memiliki kekurangan dikarenakan sosial media Instagram awalnya di design untuk dijadikan media komunikasi saja, sehingga

terdapat kekurangan dalam dalam hal keamanan dalam transaksi. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekarang Instagram sudah melakukan pembaruan dengan memberikan fitur bisnis atau toko untuk mempermudah dalam belanja, karena kurangnya tingkat keamanan bisa memungkinkan terjadinya penipuan, karena sejatinya Instagram bukanlah dibuat untuk transaksi seperti e-Commerce maka hal-hal yang berpotensi terhadap kecurangan patut diperhatikan.

#### **B. Praktik Jual Beli dengan Sistem Lelang di Insagram Perspektif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir telah memungkinkan seseorang menggunakan media elektronik sebagai salah satu media untuk melakukan penawaran, karena itu terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur proses transaksi elektronik berupa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lelang online dikenal dengan salah satu bentuk penjualan barang yang dilakukan dihadapan umum kepada penawar yang pada awalnya membukalelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sehingga diberikan kepada calon pembeli yang melakukan penawaran harga tertinggi.

Pada era modern seperti sekarang ini apapun bisa dilakukan secara *online*, termasuk jual beli sistem lelang ini salah satunya. Tradisi lelang yang biasanya dilakukan pada satu majlis atau dengan tatap muka kini bisa dilakukan dengan cara *online* dengan memanfaatkan *Platform* media sosial seperti Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang memiliki jangkauan hingga seluruh dunia

yang memudahkan semua orang terhubung dengan satu sama lain tanpa batasan ruang, maka dari itu praktik jual beli sistem lelang ini sangat berpotensi jika dilakukan di Instagram. Selain jangkauannya yang luas, Instagram juga memiliki total ratusan juta penggunanya. Skema lelang termasuk dalam kegiatan bisnis *consumer to consumer*, artinya transaksi yang dilakukan konsumen kepada konsumen lainnya dengan melibatkan seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa. Setiap transaksi jual beli lelang yang dilakukan di Instagram memiliki peraturan-peraturan yang harus diperhatikan dan ditaati oleh calon penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi salah satunya melalui keberlakuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai kegiatan *e-commerce*, termasuk di dalamnya ialah kegiatan bisnis perniagaan elektronik (*e-commerce*) berbentuk lelang yang dilakukan melalui *platform* Instagram. Pada Transaksi jual beli *sistem* lelang, baik secara tatap muka maupun *online*, terdapat permasalahan yang terjadi di dalamnya. Permasalahan yang terjadi ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari para pelaku atas peraturan atau hukum yang berlaku, baik hukum agama ataupun hukum positif. Praktik lelang berbasis *online* di media sosial Instagram ini juga terdapat permasalahan yang dapat menghambat terciptanya kegiatan jual beli lelang yang baik. Hal ini dikarenakan terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ingin mengambil keuntungan secara batil dengan cara merugikan orang lain. Oleh sebab itu, UU ITE diperuntukkan hadir melindungi transaksi *online* termasuk juga pelaksanaan lelang melalui Instagram.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan ini berlaku terhadap seluruh masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan bisnis yang memiliki akibat atau perbuatan hukum di dalamnya. Maka dari itu, pemilik kegiatan bisnis wajib memperhatikan beberapa hal yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mendorong efektivitas praktik lelang yang aman, bertanggung jawab, dan terkendali.

Asas yang dikemukakan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya terdiri dari asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas iktikad baik, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas bertujuan untuk merealisasikan nilai dari kegiatan lelang *online* di Instagram yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menunjukkan bahwa UU ITE dijadikan sebagai landasan hukum atas seluruh kegiatan bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi serta pelaksanaannya pun memperoleh pengakuan hukum di dalam atau di luar pengadilan. Kepastian hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi lelang *online* ini berupa perlindungan bagi pihak yang dirugikan, tanggung jawab hukum, proses penyelesaian sengketa, dan serangkaian sanksi yang dijatuhkan kepada pihak lalai.

2. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan diperuntukkan agar masyarakat dapat melibatkan teknologi informasi sebagai media transaksi bisnis dalam mendukung proses peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat didukung dengan adanya arus perekonomian yang lancar, aman, dan handal sehingga transaksi bisnis melalui teknologi informasi akan terasa keuntungan yang diberikan kepada pengguna. Keuntungan dapat berarti selisih penjualan oleh pemilik barang lelang, keuntungan yang diperoleh oleh pemilik akun atas proses titip jual lelang, serta keuntungan calon pembeli yang memperoleh barang sesuai deskripsi produk pada *platform* Instagram.

### 3. Asas Kehati-hatian

Artinya, para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis harus memperhatikan hal-hal yang mengancam datangnya kerugian di kemudian hari, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak lain. Artinya, kehati-hatian dapat dilakukan dengan pembelakuan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pemilik akun lelang saat bertransaksi. Ketentuan tersebut terkhusus mengikat kepada calon pembeli yang seringkali bertindak tidak bertanggung-jawab sehingga pemilik akun lelang *online* telah mengantisipasi hal-hal pemicu kerugian. Apabila kemungkinan terburuk yaitu kerugian menimpa salah satu pihak terus terjadi, maka pemilik akun lelang semakin tidak dipercaya oleh masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai tempat penyedia barang lelang yang dibutuhkan calon pembeli.

### 4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik tidak jauh dari kehendak masing-masing pihak yang saling memberikan dukungan transaksi bisnis. Artinya, tidak ada sekalipun niat kesengajaan mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak yang akan mencederai berlangsungnya transaksi. Memiliki iktikad baik sering dicerai pada aksi salah satu calon pembeli yang hanya melakukan *bid* lalu tidak melanjutkan pembayaran. Tindakan tersebut akan diberlakukan pemblokiran akses akun tersebut terhadap akun lelang agar iktikad buruk tidak terulang kembali sehingga pemilik akun lelang terhindar dari aksi yang memicu kerugian sepihak.

5. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi


Artinya para pihak yang terlibat dalam transaksi tidak mengikat pada media tertentu, mereka bebas menentukan selagi terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini, lelang *online* secara otomatis mengikat calon pembeli menggunakan media Instagram sebagai penengah yang mempertemukannya dengan barang yang diinginkan. Barang tersebut disediakan pemilik akun lelang yang sengaja diperjualbelikan di *platform* Instagram. Maka dari itu, antara calon pembeli, pemilik akun lelang, dan pemilik barang yang akan dilelang telah sepakat menggunakan media Instagram dalam bertransaksi.

Adapun mekanisme jual beli lelang *online* yang dilakukan di Instagram yang harus diperhatikan oleh calon pembeli agar tidak salah langkah dalam proses mengikuti lelang sebagai berikut:

## 1. Memperhatikan barang yang dijual

Calon pembeli harus memperhatikan dengan teliti barang yang sedang dilelang dengan cara membaca dengan seksama keterangan yang ditulis pada deskripsi, dan juga memperhatikan foto barang secara teliti, supaya meminimalisir adanya kerugian setelah proses jual beli.

Gambar 2 Contoh Deskripsi Barang




## 2. Mengikuti proses lelang

Calon Pembeli harus mengikuti proses pelaksanaan lelang dengan turut serta mengajukan penawaran di fitur kolom komentar. Dalam melakukan pengajuan penawaran harga, pembeli harus memperhatikan harga penawaran yang tertera pada deskripsi beserta kelipatan penawarannya. Konsekuensi apabila tidak memperhatikan atau tidak sesuai harga dan kelipatan saat penawaran, maka penawaran dianggap tidak sah.

Ketika lelang sudah berlangsung, maka pembeli bebas melakukan penawaran selagi tidak menyalahi aturan yang ada. Penawaran dilakukan pada postingan yang sedang di lelang dengan cara mengisi penawaran pada fitur kolom komentar dengan harga yang pembeli inginkan

### Gambar

#### Cara melakukan penawaran pada fitur kolom komentar



Selain mengikuti penawaran, peserta lelang juga harus memperhatikan waktu lelang. Seperti yang sudah dipaparkan di peraturan lelang di atas, lelang di akun Instagram memiliki batas waktu berakhirnya lelang, pembeli harus memperhatikan kapan lelang dimulai dan kapan lelang berakhir. Pembeli dapat mengajukan penawaran ketika lelang sudah dimulai, kemudian ketika waktu berakhir maka pembeli diharapkan untuk

tidak melakukan penawaran harga karena jika diluar batas waktu yang telah ditentukan, penawaran dianggap tidak sah. Bagi pembeli yang sudah mengikuti penawaran diharapkan menunggu konfirmasi pengumuman pemenang yang akan ditandai pada kolom komentar dan atau dihubungi melalui fitur pesan langsung oleh pemilik akun Instagram lelang.

### 3. Melakukan pembayaran

Jika pembeli sudah dinyatakan menang oleh akun lelang, selanjutnya akun lelang akan memberikan nomor rekening untuk pembayaran barang yang sudah dilelang dan meminta alamat tujuan pengiriman barang. Setelah melakukan pembayaran dan membuktikan dengan memberikan bukti transfer, maka akun lelang akan meminta pemilik barang untuk mengirimkan barang sesuai alamat yang dituju.

### 4. Mendapat bukti pengiriman

Pembeli yang telah menyelesaikan pembayaran selanjutnya akan mendapatkan bukti pengiriman berupa resi dari akun lelang, supaya pembeli dapat melacak keberadaan barang yang sedang dikirim menggunakan nomor resi pengiriman barang yang sudah didapatkan.

### 5. Cek barang

Jika barang telah sampai ditangan pembeli, maka segerakanlah untuk melakukan pengecekan atas barang tersebut. Barangkali ditemukan kerusakan atau kerusakan yang terjadi pada baran atau barang yang dikirimkan tidak sesuai keinginan.



Bagan 1. Mekanisme Lelang

Tentunya pemilik lelang *online* sebagai pihak pelaku usaha, melakukan penawaran barang melalui media Instagram yang harus memenuhi syarat Pasal 9 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut.

*“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”*

Pasal ini mewajibkan seluruh pemilik bisnis menampilkan informasi yang disediakan harus lengkap dan benar berkaitan dengan ketentuan maupun produk yang ditawarkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan tersendiri yang dibentuk oleh pemilik akun lelang *online* demi kelancaran proses pelaksanaan lelang yang diselenggarakannya. Dari hasil observasi, penulis menemukan berbagai peraturan yang berlaku bagi para calon peserta jika ingin mengikuti pelaksanaan

lelang di media sosial Instagram. Akan halnya peraturan yang dibuat sebagai berikut.<sup>4</sup>

- a. Setiap penawaran (*Bid*) dilakukan pada kolom komentar dan dilarang menghapus komentar.
- b. Jika sudah melakukan *Bidding* mohon untuk diperiksa kembali agar tidak didahului orang lain.
- c. Pemenang dengan penawaran tertinggi akan kami hubungi langsung melalui *Dirrect Messenger*.
- d. Biaya pengiriman ditanggung pemenang
- e. Pemenang harus melakukan pembayaran 1x24 jam
- f. *Bid and run* akan di *Blacklist* dan *Expose*
- g. Pemenang pertama *Run* akan diberikan kepada pemenang kedua (sesuai dengan persetujuan pemilik barang)

Peraturan yang ditentukan oleh pemilik lelang ini termasuk sebagai “*informasi yang lengkap dan benar*” sesuai dengan Pasal 9 UU ITE. Kriteria informasi yang lengkap dan benar dijelaskan sebagai berikut.

- a. Informasi memuat subjek hukum yang terlibat, yaitu informasi pemilik akun lelang sebagai pihak yang menjembatani pemilik barang dengan calon pembeli. Informasi disebutkan berupa pemegang nama asli menyertakan akun bank digunakan agar terhindar dari penipuan.

---

<sup>4</sup> Profil <sup>4</sup> akun [https://instagram.com/kelontongauction.id?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/kelontongauction.id?utm_medium=copy_link)

- b. Informasi lain yang berkaitan dengan barang lelang, yaitu akun lelang menyediakan deskripsi barang lelang terdiri dari nama barang, ukuran atau kondisi, dan foto detail barang.

Kemudian proses transaksi elektronik diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 21 UU ITE. Mulai dari kesepakatan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik, akibat hukum yang ditimbulkan dari hasil kesepakatan, maupun keadaan memaksa atau kelalaian salah satu pihak yang bertransaksi.

Namun terdapat permasalahan lain seperti yang sudah penulis paparkan diatas mengenai peraturan jual beli lelang, sudah dijelaskan bahwa pembeli dilarang melakukan *bid and run*. Kejadian seperti ini masih sering terjadi saat lelang berlangsung. Proses transaksi lelang sering terdapat orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penawaran harga tetapi tidak serius untuk membeli, sehingga ketika dia memenangkan lelang dia kabur dan tidak bertanggung jawab untuk membayar barang yang telah dimenangkannya. Hasil wawancara penulis dengan pemilik akun lelang, mereka menjelaskan sebagai berikut.

*“untuk data berapa jumlah oknum yang melakukan bid and run ini kami tidak punya data yang validnya, tapi praktik bid and run ini kerap terjadi, mungkin selalu ada tiap minggunya yang melakukan kasus seperti itu. motif atau alasan yang didapatkan dari pelaku tersebut adalah hanya karena iseng atau berminat untuk memiliki barang dan sudah melakukan penawaran dan dinyatakan pemenang akan tetapi ketika proses pembayaran pelaku menjawab tidak memiliki uang untuk membayar, lalu pergi begitu saja”.*<sup>4</sup>

Menurut para penjual alangkah baiknya sebelum mengikuti lelang di Instagram memperhatikan dulu aturan yang berlaku di akun tersebut dan juga bagi yang tidak sanggup untuk melakukan proses lelang sampai akhir, diharapkan untuk

---

<sup>4</sup> Pemilik Lelang, wawancara,<sup>5</sup>(Malang, 24 Agustus 2021)

tidak melakukan penawaran di kolom komentar. Dengan memperhatikan Pasal 18 sampai Pasal 21 UU ITE yang berkaitan dengan mencederai kesepakatan bersama, maka pihak yang melakukan *bid and run* tersebut dapat dikenai sanksi wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut.

*“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga, karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau diberlakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*

Aturan yang ditetapkan oleh pemilik akun lelang sebuah representasi dari perjanjian yang harus ditaati para pihak, terutama calon pembeli yang hanya *bid and run*. Sehingga calon pembeli wajib menindaklanjuti transaksi yang telah ia *bid* dari akun tersebut dan apabila tidak ada transaksi lanjutan maka ia dikenakan sanksi tersendiri dari pemilik akun, terlepas dari ia telah melakukan wanprestasi.

Banyak yang beranggapan terdapat potensi terjadinya kecurangan ini cukup tinggi dan juga sangat beragam motif yang melatarbelakanginya terhadap pelaksanaan lelang *online* melalui Instagram. Akan tetapi, sepengetahuan penulis bahwa pemahaman tentang peraturan *online* di Instagram inilah yang dapat meminimalisir potensi kecurangan itu terjadi. Semakin banyak orang yang paham dan teliti terhadap peraturan lelang *online*, semakin sedikit permasalahan yang timbul akibat perilaku menyimpang di lelang *online*. Adanya peraturan yang disertakan dalam proses lelang *online* di Instagram harus benar-benar dipahami oleh pembeli, sehingga ketika proses lelang, para calon pembeli sudah memahami peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar ketika lelang sudah berlangsung dan berakhir tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemilik akun lelang serta harus dipatuhi oleh seluruh peserta lelang, maka segala hal yang mengatur proses jalannya pelaksanaan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku diatas. Menurut penulis peraturan yang telah dibuat oleh pemilik akun lelang merupakan representatif dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk lelang yang dikemas dengan cara yang sederhana supaya lebih mudah dimengerti oleh calon peserta demi kelancaran proses pelaksanaan lelang di Instagram. Peraturan yang dibuat harus disepakati oleh semua calon pembeli jika ingin mengikuti proses jual beli lelang di Instagram. Kesepakatan tersebut merujuk kepada undang-undang KUH Perdata pada Pasal 1338 yang berbunyi:

*“semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat dibatalkan kecuali atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak”*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 maupun Pasal 1338 KUH Perdata merupakan instrumen yang dijadikan sebagai pertanggungjawaban pihak-pihak dalam transaksi lelang jika terjadi pembatalan sepihak atau tindakan merugikan. Apabila telah terbukti lalai, maka UU ITE memberikan sanksi terhadap pihak yang tidak melaksanakan kewajiban semestinya.

Sebaliknya, jika yang melanggar ialah pemilik akun lelang karena menyediakan informasi tidak sesuai maka ia dikenai sanksi pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 45 A ayat (1) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut.

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*

Demikian pula terdapat upaya hukum perdata apabila pembeli menerima barang tidak sesuai deskripsi yang ditampilkan melalui gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut.

*“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*

Kedua pasal tersebut memberikan penegasan bahwa pemilik bisnis atau dalam hal ini ialah pemilik akun lelang yang memberikan deskripsi produk harus menyatakan informasi sebenar-benarnya agar tidak menyesatkan pihak calon pembeli. Tidak dipungkiri pembelian barang lelang melalui *e-commerce* berpotensi ketidaksesuaian barang dengan yang ditampilkan dalam *platform* Instagram. Namun, sejauh ini banyak pembeli dari hasil pelelangan yang dilakukan tersebut telah merasa puas dan tidak ada unsur ketidaksesuaian barang dibuktikan dengan adanya *testimonial* yang ditampilkan dalam *highlight* di profil Instagram.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya terbatas pada perlindungan hukum terhadap proses transaksi lelang antara calon pembeli dengan pemilik akun lelang. Sanksi pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 45 A diperuntukkan bagi pihak yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen lelang. Kerugian tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut.

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”*

Setiap orang artinya seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi lelang, baik pemilik barang lelang maupun pemilik akun lelang. Berita bohong dan

menyesatkan diorientasikan pada deskripsi barang lelang yang tidak sesuai realita setelah dikirimkan kepada pembeli. Hal ini menyebabkan kerugian bagi konsumen atau pembeli dari segi dana yang dikeluarkan maupun kekecewaan lain.

Apabila kerugian dialami oleh pembeli, maka ia dapat mengajukan gugatan dengan dasar Pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 kepada Pengadilan Negeri tanpa harus ke Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Sebab, meskipun akun lelang *online* melalui Instagram telah diakui, namun operasionalnya tidak berada di bawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang bahkan dari balai lelang sekalipun yang secara khusus menangani lelang swasta tidak memegang pengawasan terhadap keberlakuan lelang di Instagram sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Jadi, lelang online di Instagram ini bukan merupakan instansi yang berada dibawah naungan daripada DJKN ataupun KPKNL.

Tidak sekedar keabsahan deskripsi produk lelang yang menyesatkan calon pembeli, adapun Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengawasi akun-akun palsu yang akan merugikan pembeli ketika berniat untuk melakukan transaksi lelang di salah satu akun Instagram. Hal ini tertuang dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai berikut.

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”*

Pasal tersebut mengatur larangan adanya manipulasi data informasi elektronik yang akan menyesatkan calon pembeli, contohnya akun Instagram lelang

palsu atau sering melakukan penipuan. Tindakan tersebut memicu potensi banyaknya pembeli terjerat penipuan akun lelang palsu karena masih banyak masyarakat pengguna Instagram yang tidak mengetahui atau rendahnya kesadaran mereka terhadap keberlakuan hukum dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Jelas dinyatakan dalam peraturan tersebut bahwa terdapat lembaga berwenang mengawasi berjalannya transaksi lelang apabila didaftarkan ke Balai Lelang.

Namun realitanya, pemilik akun lelang meskipun sudah dipercaya oleh banyak pengguna Instagram, ia tidak mendaftarkannya ke Balai Lelang sehingga berpotensi adanya akun palsu mengatasnamakan akun lelang miliknya. Hal ini penulis ketahui dari data hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik akun Instagram yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki izin resmi dalam melakukan pelaksanaan lelang di media sosial Instagram bahkan enggan untuk mengurus pengajuan permohonan untuk melaksanakan lelang.<sup>4</sup> Akibat dari praktik tersebut diatas adalah tidak terdatanya akun-akun yang terdaftar di Balai Lelang atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berujung munculnya akun-akun lelang palsu di media sosial Instagram karena kurangnya *controlling* dari pihak yang berwenang. Selain itu, dari calon pembeli meski mengetahui bahwa akun lelang tersebut tidak resmi masih saja tetap untuk mengikuti lelang di Instagram dengan alasan karena mudah untuk diikuti dan harganya pun cenderung dibawah standar tanpa harus memberikan uang jaminan di awal terlebih dahulu. Bahkan sebagian besar merekapun tidak tahu ada peraturan yang mengatur terkait

---

<sup>4</sup> Pemilik Lelang, wawancara,<sup>6</sup>(Malang, 24 Agustus 2021)

pelaksanaan lelang berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada pengguna Instagram yang pernah melakukan lelang sebagai berikut;

*“Untuk peraturan atau undang-undang sih saya gatau bahkan untuk akun lelang itu resmi atau tidaknya juga saya gatau. Yang jelas saya direkomendasiin dari temen kalo akun lelang ini terpercaya karena setiap saya mengikuti lelang dan menang pasti barangnya sesuai dan sampai ke tangan saya. Dan enaknya ikut lelang di Instagram tuh lebih mudah terus tanpa harus bayar uang jaminan, kan biasanya ada tuh lelang online yang harus setor uang jaminan atau kredit gitu istilahnya”<sup>4</sup>*

7

Karena fungsi hukum adalah untuk mengontrol interaksi sosial yang memuat segala hal peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan juga teratur.<sup>4</sup> Maka sosialisasi terkait<sup>8</sup> peraturan yang berlaku dari pihak yang berwenang juga harus dilakukan agar peraturan terkait bisa dikenal dan dimengerti oleh masyarakat luas serta peraturan tersebut juga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal seperti itu dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian kepada calon pembeli yang berminat untuk mengikuti lelang di media sosial Instagram.

Menurut narasumber yang penulis wawancarai sebagai salah satu pembeli dari akun lelang di Instagram, ia mengaku bahwa terdapat kasus terkait lelang fiktif atau akun palsu. Pembeli menyatakan ia memiliki pengalaman buruk terkait lelang *online*. Kronologinya praktik lelang barang fiktif ini di laksanakan seperti halnya lelang pada umumnya, mereka berkolusi untuk menaikkan harga lelang agar tidak terlalu mecolok tindak kejahatannya setelah itu mereka menetapkan korban sebagai

---

<sup>4</sup> Pengguna Lelang Online di Instagram, wawancara, (Malang, 30 Agustus 2021)

<sup>4</sup> Mochtar Kusuma atmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. (Bandung: Penerbit Binacipta, 1986), 11

pemenang dan menghubungi untuk proses transaksi pembayaran, akan tetapi setelah melakukan pembayaran barang tak kunjung sampai dan pemilik akun langsung menghilang dan sulit untuk dihubungi.

Sebaliknya menurut para penjual atau pemilik akun Instagram lelang, untuk menghilangkan rasa kecurigaan atau memastikan akun ini real atau palsu, alangkah baiknya para pembeli sebelum mengikuti lelang memperhatikan dulu akun lelang yang akan diikuti, apakah usia akunnya sudah lama, berapa banyak *followers*-nya, berapa banyak barang yang terjual dan mendapat komentar baik. Hal ini bisa dilihat dari testimoni yang diberikan oleh pemilik akun, berkaitan dengan lelang *online* di Instagram dan akun yang benar-benar melakukan lelang tidak mungkin melakukan penipuan atau kesalahan fatal yang lainnya, yaitu menyangkut nama baik akun tersebut. Calon pembeli harus cermat dalam memilih akun lelang yang dijadikan tempat untuk mengikuti lelang, pasalnya banyak oknum yang berusaha untuk menduplikasi akun lelang yang sudah besar dan dipercaya dengan memasang foto profil yang sama dengan akun lelang yang terpercaya.

Penulis juga menemukan bahwa terdapat beberapa akun pembeli atau pemilik harga bersifat fiktif yaitu palsu yang dengan sengaja melakukan *bidding* atau penawaran atas barang ya sendiri. Hal ini bermaksud untuk menaikkan harga yang sudah ada karena harga tersebut belum mencapai harga yang diinginkan. Karena kasus seperti ini pembeli harus bijak dan berusaha menghindari kondisi ini dengan cara kelipatan harga yang ditawarkan terpaut sangat jauh dengan harga penawaran tertinggi sebelumnya, karena dapat dipastikan hal itu dilakukan oleh penjual atau pemilik barang yang dengan sengaja menaikkan harga.

Dari hasil observasi penulis kepada pemilik akun tidak mempermasalahkan jika hal itu terjadi, tetapi konsekuensi yang harus diterima jika barangnya tidak laku akibat melakukan bid sendiri maka barangnya akan diiklankan kembali seminggu kemudian.<sup>4</sup> Meski pemilik akun lelang tidak mempermasalahkan pemilik barang dengan sengaja ikut serta melakukan penawaran untuk meningkatkan harga. Hal seperti ini menciderai persaingan penawaran secara sehat, bisa juga dianggap melanggar asas lelang yaitu asas kompetisi. Asas yang menganjurkan subyek lelang untuk berkompetisi menaikkan harga lelang untuk mencapai harga tertinggi dengan cara yang sehat.

Hadirnya UU ITE telah mengantisipasi adanya segala bentuk penipuan atau pemalsuan akun-akun lelang *online* di Instagram mengatasnamakan akun lain tujuannya melindungi segenap kepentingan calon pembeli dari kerugian yang tidak terduga. Sanksi yang diberikan terhadap akun palsu dikenakan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut.

*“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”*

Sama halnya dengan tindakan penipuan deskripsi produk yang tidak sesuai, pembeli hanya dapat mengajukan gugatan akun lelang palsu di Instagram kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena akun lelang *online* Instagram tidak terdaftar di Balai Lelang. Sehingga hanya dapat mengajukan melalui UU ITE ini dan tidak dapat diproses di lembaga lelang secara resmi.

---

<sup>4</sup> Pemilik Lelang, wawancara,<sup>9</sup>(Malang, 24 Agustus 2021)

Setelah diuraikan analisis praktik lelang *online* melalui Instagram, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dari berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Pertama*, mengenai akun lelang palsu menjadi kebebasan pembeli untuk lebih teliti dalam memilih tempat lelang yang terpercaya. Apabila pembeli merasa dirugikan maka dapat diajukan gugatan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Begitu pula sebaliknya pemilik akun lelang yang merasa dirugikan atas tindakan *bid and run* mengakibatkan tidak berhasilnya proses transaksi lelang. *Bid and run* dapat digolongkan menjadi tindakan wanprestasi Pasal 1243 KUH Perdata karena mencederai peraturan yang harus diaati oleh calon pembeli, sehingga jika tidak melanjutkan transaksi maka pemilik akun lelang memberikan sanksi tersendiri sebagaimana yang diatur dalam peraturan akun lelang. *Kedua*, deskripsi produk yang ditampilkan sejauh ini telah memenuhi ekspektasi pembeli. Artinya, pembeli menerima barang sesuai apa yang dijelaskan dalam *caption* Instagram oleh pemilik lelang ketika ia akan membeli peoduk lelang tersebut.

### **C. Praktik Jual Beli Lelang di Instagram Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam hukum islam jual beli lelang dinamai dengan *muzayyadah* yang secara kebahasaan berasal dari lafad *ziyadah* yang memiliki makna tambahan. Namun konteks tambahan antara jual beli secara lelang yaitu pertambahan penawaran harga apabila praktinya dilaksanakan oleh penjual ialah penawaran harganya yang tinggi dan selalu mengalami kenaikan harga secara berkala sesuai

dengan penawaran pembeli. *Muzayyadah* dapat diartikan sebagai bentuk transaksi yang berlomba-lomba untuk menaikkan harga jual pada suatu barang yang diumumkan di muka umum dengan tujuan untuk diperjualbelikan. Para calon pembeli saling mengajukan penawaran harga yang diinginkan, dan pembeli bertugas untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pembeli dengan penawaran harga tertinggi.<sup>5</sup>

0

Ketentuan hukum Islam dapat merujuk dari berlakunya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur tentang praktik jual beli lelang. Pada prinsipnya KHES memperbolehkan jual beli barang yang halal dengan cara *sistem* lelang yang keabsahannya dapat dirujuk dari fiqih *Islam* dikenal sebagai akad *ba'i muzayadah* sepanjang transaksi tersebut tidak ada tipu daya atau suatu hal yang *gharar* yang merugikan salah satu pihak seperti yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw dengan menjelaskan secara terbuka barang yang akan dilelang kepada publik lalu mereka berlomba mengajukan penawaran meningkat secara terus menerus hingga mencapai harga terbaik.

Jual beli lelang atau *bai' muzayadah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang disahkan dalam hukum Islam. Maka dari itu, pelaksanaannya tentu mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur tentang ketentuan proses jual beli melalui perjanjian atau akad terlebih dahulu. Perjanjian yang diwujudkan dalam jual beli lelang *online* berupa ketentuan yang telah dibuat sendiri

---

<sup>5</sup> Rohmatul Ummah, *Pembatalan E-Auction setelah lelang dimulai Perspektif Fiqih Mu'amalah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang)*. 33

oleh pemilik akun. Ketentuan tersebut telah menjadi aturan mengikat bagi calon pembeli saat melaksanakan transaksi jual beli lelang.

Adapun rukun dan syarat perjanjian yang tercantum dalam KHES diuraikan sebagai berikut.

1. Subjek hukum atau pihak yang terlibat

Syarat pihak-pihak yang melakukan perjanjian diatur dalam Pasal 23 KHES. Syarat tersebut meliputi pihak yang berakad ialah perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha, serta wajib memenuhi ketentuan cakap hukum, berakal dan tamyiz. Namun penulis mendapatkan keterangan dari pemilik akun lelang terkait pengalamannya bertemu pembeli yang masih di bawah umur atau belum cakap hukum. Hal ini menunjukkan bahwa, minat jual beli di Instagram membebaskan segala praktik jual beli tanpa adanya batasan usia. Padahal pada kenyataannya, Pasal 23 ayat (2) KHES telah mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah tentang kecakapan hukum seseorang dalam berbuat hukum dan membuat perjanjian. Karena para pihak lelang *online* ini tidak saling bertemu yang menjadikan para pihak tidak tau selaku penjual atau pembeli sudah cakap hukum atau tidak dalam melakukan suatu perjanjian secara *online*. Karena jika diabaikan bisa dipastikan akan timbul suatu permasalahan hukum dan juga akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Selain itu kondisi antara penjual dan pembeli harus kemauan sendiri, suka sama suka tanpa adanya keterpaksaan dalam melakukan transaksi. Tidak

sah suatu jual beli jika terdapat unsur paksaan yang ditujukan kepada salah satu pihak.

## 2. Objek yang diperjualbelikan

Ialah barang yang dijual dalam akun Instagram lelang *online*. Seperti yang diamati oleh penulis, seluruh barang yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat Pasal 24 KHES. Syarat sahnya objek diantaranya meliputi barang yang dibutuhkan oleh calon pembeli, bersifat suci atau bukan barang yang kotor, serta mendatangkan kemanfaatan bagi calon pembeli. Pemilik akun lelang telah menjelaskan detail spesifikasi tentang barang, buka harga penawaran, kelipatan penawaran, waktu mulai dan berakhirnya lelang, serta peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta lelang.<sup>5</sup> Semua barang lelang harus dideskripsikan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu dapat diketahui bahwa objek dalam jual beli lelang *online* ini telah memenuhi syarat sah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kemudian, proses penyerahan barang lelang pun dilakukan melalui jasa pengantaran *online* yang disepakati para pihak antara pemilik akun lelang dengan pembeli.

## 3. Tujuan pokok

Tujuan pokok diadakannya kesepakatan jual beli tidak lain ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 KHES. Dalam hal ini, pemilik

---

<sup>5</sup> Pemilik Lelang, wawancara,<sup>1</sup>(Malang, 24 Agustus 2021)

akun lelang memiliki tujuan sebagai perantara yang menjual barang dari pemilik asli kepada calon pembeli yang sedang mencari kebutuhan barang. Dapat diamati bahwa para pihak dalam transaksi lelang *online* tersebut saling memberikan kemanfaatan demi mencapai tujuan pokok masing-masing pihak.

Adapun *sighat* akan termasuk dalam tujuan pokok yang juga diatur dalam Pasal 25 ayat (2) KHES. *Sighat* akad harus dilaksanakan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan. Menurut penulis terkait rukun dan syarat jual beli yaitu *Aqid* yang mana dalam hal ini ada dua belah pihak bertransaksi antara penjual dan pembeli yang harus memiliki syarat diantaranya berakal, cukup umur dan tidak adanya unsur paksaan terhadap salah satu pihak. Pada praktiknya dilapangan jual beli lelang *online* ini belum bisa memastikan atau memverifikasi bahwa calon pembelinya adalah orang dewasa dan berakal. Hal ini dikarenakan tidak adanya persyaratan dalam peraturan lelang di Instagram yang mencantumkan kriteria usia untuk mengikuti lelang di Instagram. Kejadian seperti ini berpotensi untuk tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli karena adanya salah satu rukun yang tidak terpenuhi. Solusinya adalah sebelum melakukan pelaksanaan lelang maka pemilik akun lelang mewajibkan kepada calon lelang untuk membuat daftar peserta untuk mengetahui identitas calon peserta lelang.

*Sighat* atau akad jual beli yang merupakan bentuk pernyataan serah terima dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Terjadinya sebuah akad

ijab dan qabul saat pelaksana lelang menghubungi pihak pemenang melalui *Direct Messenger* untuk menginformasikan jumlah uang yang harus dibayarkan dan tenggang waktu yang diberikan untuk proses pembayaran, yang mana biasanya di berikan waktu 1x24 jam untuk membayar biaya barang lelang.<sup>5</sup>

2

Dari rukun dan syarat diatas telah dipaparkan bahwa terdapat syarat mengenai objek yaitu barang tersebut harus ada di tempat. Dalam hal objek lelang atau bisa disebut dengan *ma'qud alaih* jual beli lelang *online* di instgaram ini tidak boleh menjual barang yang dilarang oleh syariat atau juga undang undang yang belaku di Indonesia. Selanjutnya dikarenakan barang lelang tidak ada di satu majlis atau tempat dengan calon pembeli maka pelaksana lelang harus menjelaskan barang lelang secara detail di bagian deskripsi dan juga memuat foto terupdate dari semua sisi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi keraguan pembeli terkait dengan keaslian dari barang lelang tersebut. Menurut Sayyid Sabiq. jual beli dengan skema seperti ini boleh dilakukan dengan syarat harus dideskripsikan secara detail supaya pembeli mengetahui spesifikasi terkait barang tersebut. Akan tetapi, apabila ternyata berbeda maka pihak yang belum melihat barang tersebut saat akad memiliki *khiyar* atau pilihan untuk melanjutkan akad atau membatalkannya dan apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada kolom deskripsi, akad jual beli akan menjadi tidak sah, maka pihak yang melakukan akad

---

<sup>5</sup> Pemilik Lelang, wawancara,<sup>2</sup>(Malang, 24 Agustus 2021)

boleh untuk menerima atau menolak sesuai dengan kesepakatan yang terjadi diantara keduanya.<sup>5</sup>

3

Pelaksanaan *bai' muzayyadah* atau jual beli lelang *online* tidak akan lepas dari permasalahan yang terjadi di kemudian hari maupun yang telah dihadapi para pihak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan transaksi jual beli lelang *online* melalui Instagram diuraikan sebagai berikut.

1. Transaksi oleh pihak di bawah umur

Agar seseorang dapat mengakses transaksi jual beli lelang *online* melalui Instagram, maka ia harus memiliki akun pribadi Instagram. Artinya, ia akan menjadi pihak yang termasuk mengikatkan diri pada jual beli lelang *online*. Tidak menutup kemungkinan seperti yang diamati oleh penulis, yaitu terdapat masyarakat di bawah umur tentunya belum cukup umur sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 23 ayat (2) KHES. Pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli lelang *online* yang tidak memenuhi syarat Pasal 23 ayat (2) yaitu harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz. Hal ini menjadi salah satu rukun yang akan merusak syarat sah pelaksanaan *bai' muzayyadah*. Artinya, KHES menyebutnya sebagai akad yang fasad sebagaimana Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut.

*“Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi dari segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat”*

Maka dari itu, akad yang dilakukan oleh pihak di bawah umur hanya sebatas rusak, tetap dapat dilanjutkan, karena mempertimbangkan kondisi

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: Al Fath), 67

kemaslahatan pemilik akun lelang maupun barang yang diperjualbelikan terhindar dari tindakan penipuan atau kejahatan lain. Namun dalam Pasal 98 KHES ditegaskan kembali bahwa jual beli yang dilaksanakan oleh pihak yang tidak cakap hukum atau masih di bawah umur dianggap sah apabila telah mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya. Hal ini sebagaimana pula pendapat sebagian ulama memperbolehkan subjek hukum belum baligh melakukan transaksi jual beli karena ajaran Islam tidak akan menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemiliknya. Seperti Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 28 sebagai berikut.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah”<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak semuanya dapat dikatakan tidak boleh dilakukan dalam transaksi. Apabila salah satu syarat cakap hukum menurut KHES tidak dipenuhi namun tidak menimbulkan ke-*mudharatan* bagi yang terlibat, maka hukumnya masih diperbolehkan. Karena sesungguhnya ajaran Islam tetap memberikan keringanan bagi manusia.

## 2. *Bid and run*

*Bid and run* artinya hanya menawarkan harga lelang terhadap barang yang dijual, namun diakhiri dengan tidak melanjutkan transaksi pembayaran

---

<sup>5</sup> Badan Litbang dan Diklat<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, 111

kepada pemilik akun sebagai perantara pemilik barang. Tindakan ini merupakan mencederai ketentuan yang diatur oleh pemilik akun lelang *online*. Dalam KHES dapat disebut sebagai ingkar janji, yaitu mengabaikan peraturan yang dibuat oleh pemilik akun lelang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 36 sebagai berikut.

*“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a) tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b) melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya; c) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”*

Meninjau dari tindakan calon pembeli yang sengaja hanya *bid and run*, maka kesalahan tersebut dinilai termasuk dalam kesalahan tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukan dan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Artinya, sanksi dikenakan kepada calon pembeli yang sengaja *bid and run*. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 38 KHES meliputi membayar ganti rugi, pembatalan akad, perlihatkan risiko, denda, dan membayar biaya perkara. Sedangkan sanksi yang ditetapkan oleh pemilik akun lelang *online* berupa pemblokiran akun pembeli dan dipublikasikan ke media agar kejadian tidak berulang kembali. Hal ini termasuk dalam sanksi masih diperbolehkan dalam hukum Islam serta ketentuan KHES karena terdapat pihak yang dirugikan dari tindakan *bid and run*.

### 3. Sengaja melakukan penawaran untuk meningkatkan harga

Adanya kemungkinan praktik *bai' najasy* dalam jual beli lelang *online* dapat disebabkan karena kemudahan lelang *online* itu sendiri dapat diakses

oleh siapapun dengan menggunakan akun pribadi dan ikut serta dalam penyelenggaraan lelang. Seorang penjual atau pemilik barang bisa mengajukan penawaran harga, karena peserta lelang lain tidak mengetahui akun pribadi milik penjual. Pada praktiknya penulis mendapatkan data dari hasil wawancara dengan pemilik akun lelang *online* dan dengan peserta lelang, dalam proses berlangsungnya lelang ada beberapa penjual yang tidak bertanggung jawab melakukan penawaran. Hal ini bertujuan untuk menaikkan harga barang yang dilelang dengan berpura-pura menjadi sebagai pembeli dan melakukan penawaran.

Sebuah kecurangan dalam hukum jual beli menurut *Islam* atau bisa disebut praktik *najasy*. Praktik *najasy* dalam lelang merupakan suatu tindakan seseorang yang secara sengaja menaikkan harga barang lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli, baik ada kesepakatan ataupun tidak antara pembeli dengan pemilik barang atau perantaranya.<sup>5</sup>

5

Praktik *najasy* dalam KHES diwujudkan dengan berlakunya Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 KHES dinyatakan sebagai berikut.

*“Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya”*

Sedangkan Pasal 34 KHES berbunyi sebagai berikut.

*“Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat”*

---

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, “Lelang Dalâm Tinjauan Syariat”, *Modern Tangguh Terpercaya*, 8 Januari 2011, diakses pada 28 oktober 2021 <https://www.mtt.or.id/lelang-dalam-tinjauan-syariat/>

Kedua pasal tersebut menyerukan bahwa tindakan penipuan seperti praktik *bai' najasy* yang tidak diperkenankan untuk dilakukan karena merugikan pihak pembeli. Penipuan dalam praktik *bai' najasy* termasuk dalam *tadlis* harga atau penipuan harga. Artinya, penjual menutupi deskripsi harga yang sesungguhnya harus diketahui pembeli.<sup>5</sup> Perbuatan ini dilarang sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas peneliti menyimpulkan bahwa jual beli lelang *online* di media sosial Instagram jika ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, mengenai proses jalannya pelaksanaan lelang nantinya terdapat kerancuan terkait dengan objek lelang bisa ditanyakan melalui fitur kolom komentar atau pesan langsung kepada pemilik akun lelang. Namun masih terdapat beberapa catatan mengenai subjek hukum yang belum *baligh* melakukan transaksi jual beli lelang meskipun diperbolehkan, tetap menimbang kemaslahatan para

<sup>5</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 226

<sup>5</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, 112

pihak. Mengingat kurangnya pemahaman anak di bawah umur yang tidak mengetahui akibat hukum dari transaksi jual beli lelang *online* tersebut. Kemudian mengenai *bai' najasy* ditegaskan untuk tidak diperkenankan dalam transaksi lelang ini sebagaimana pertimbangan kemaslahatan calon pembeli.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Mekanisme pelaksanaan lelang *online* pada Instagram yakni:
  - a. Penjual mempromosikan barangnya yang akan dilelang di akun Instagram lelang *online*.
  - b. Pembeli melakukan penawaran harga yang ditulis pada fitur kolom komentar di postingan gambar barang yang akan di lelang sesuai dengan harga awal, kelipatan harga yang sudah ditetapkan dan juga memperhatikan harga tertinggi yang sudah ditawarkan pada saat itu. Pembeli juga harus memperhatikan waktu kapan berlangsung dan berakhirnya lelang. Setelah lelang berakhir, maka akun lelang akan mengumumkan pemenang lelang dikolom komentar dengan membalas komentar penawaran yang telah dilakukan oleh pembeli serta menandai akun pemenang lelang atas barang tersebut.
  - c. Pemenang lelang akan dihubungi oleh akun Instagram lelang yang nantinya akan dimintai alamat pengiriman barang yang sudah dilelang dan akan diberi tahu nomor rekening untuk proses pembayaran atas barang lelang.

- d. Pemilik barang akan diminta untuk memproses pengiriman barang yang dijual dengan sistem lelang, lalu kemudian pemilik barang akan mengirimkan bukti pengiriman berupa resi supaya bisa dilakukan pelacakan oleh pembeli.
  - e. Setelah barang sampai ditangan pembeli, pembeli diharuskan untuk memeriksa barang secara keseluruhan, baik keadaan fisik maupun kondisi lainnya, apakah sudah sesuai dengan keterangan dan juga apakah barang terjadi kerusakan. Hal ini dilakukan supaya hal-hal yang menimbulkan sebuah kerugian dapat dikonfirmasi kepada akun lelang supaya diganti dengan barang baru atau mengembalikan uang yang sudah disetorkan
  - f. Setelah barang dipastikan sesuai dan tidak adanya complain dari pembeli, maka akun lelang akan melakukan proses pencairan dana. Pencairan dana akan dipotong sebagai biaya jasa lelang, sampai disini proses acara lelang selesai.
2. Terdapat permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan lelang berbasis *online* di media social Instagram, yaitu :
- a. Lelang barang fiktif atau akun palsu, permasalahan yang terjadi dengan motif pelaksanaan lelang yang sama seperti pada umumnya. Akan tetapi, ketika sudah berlangsung dan pemenang sudah melakukan pembayaran, akun tersebut tidak mengirimkan barang dan menghilang tanpa tanggung jawab.

- b. Peserta lelang yang melakukan tindakan Bid and Run atau tidak bertanggung jawab atas penawaran harga yang sudah diajukan ketika lelang berlangsung sehingga ketika dia memenangkan lelang dia tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai pembeli untuk membayar barang yang sudah dimenangkannya dan kemudian akun tersebut hilang tanpa bisa dihubungi.
- c. Penjual yang dengan sengaja ikut serta dalam melakukan penawaran dengan tujuan untuk meninggikan harga penawaran supaya mendekati harga tertinggi seperti yang dia inginkan. Hal ini disebabkan karena pemilik barang yang ingin barangnya terjual dengan harga tinggi akan tetapi penawaran harga tertinggi saat itu belum sesuai dengan harga yang dia inginkan.

Pada dasarnya, jika seluruh peraturan lelang berbasis *online* di Instagram dilaksanakan dengan benar, dan didukung dengan andil para pembeli untuk memahami dan mentaati peraturan yang berlaku maka proses lelang akan terhindar dari perselisihan ataupun adanya kerugian yang terjadi pada salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Namun karena lelang di Instagram ini dilakukan secara *online*, maka tetap saja akan terjadi suatu permasalahan yang timbul, baik dilakukan oleh penjual ataupun pembeli. Hal ini disebabkan karena tidak bertemunya secara langsung antar pihak dan juga dikarenakan Instagram ini memiliki jaringan yang sangat luas dan bebas diakses oleh siapa saja, seseorang dapat dengan mudah untuk memiliki akun Instagram bahkan tidak hanya satu bisa juga setiap orang

memiliki dua bahkan lebih akun Instagram, sehingga dapat dengan mudah untuk ikut serta dalam proses lelang.

3. Berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengikat pula untuk praktik jual beli lelang *online* melalui Instagram ini sebagai transaksi yang memanfaatkan teknologi informasi. Adapun berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya apabila ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat kategori pelanggaran dan sanksi yang diberlakukan. *Pertama*, apabila terdapat tindakan *bid and run*, UU ITE tidak memberikan aturan cedera janji pada transaksi elektronik. Namun pihak yang dirugikan dapat memberikan sanksi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. *Kedua*, deskripsi produk tidak sesuai kenyataan yang disajikan dalam *caption* Instagram termasuk dalam tindakan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi menurut Pasal 45 A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016. *Ketiga*, mengenai penggunaan akun fiktif merupakan tindakan melawan hukum berupa manipulasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 35 UU Nomor 11 Tahun 2008, akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008.
4. Transaksi lelang *online* di media social Instagram ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ialah boleh. Jual

beli secara *online* sendiri pada dasarnya belum diatur secara khusus dalam KHES, namun karena konsep dasarnya masih sesuai dengan jual beli secara langsung berada didalam satu majlis maka segala hal yang mengatur pelaksanaannya masih disamakan. Jual beli lelang secara *online* ini harus terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 23 sampai Pasal 25 KHES. Pada praktiknya, lelang berbasis *online* di social media Instagram sudah terpenuhi secara rukun dan syarat lelang. Namun terdapat permasalahan mengenai subjek hukum yang terlibat dalam transaksi masih di bawah umur atau belum *baligh*. Hal ini menyebabkan perjanjian jual beli terdapat *fasad* atau kerusakan. Beberapa ulama memberikan keabsahannya dalam transaksi tersebut dengan catatan mempertimbangkan kemaslahatannya dan semaksimal mungkin menghilangkan ke-*mudharat*-an. Kemudian mengenai *bai' najasy* ditegaskan untuk tidak diperkenankan dalam transaksi lelang ini sebagaimana pertimbangan kemaslahatan calon pembeli.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis diatas, penulis akan memaparkan saran untuk dijadikan bahan pertimbangan. Saran ini ditujukan kepada pelaku lelang yang ingin melakukan lelang secara *online* di social media Instagram.

1. Kepada para calon pembeli yang akan mengikuti lelang secara *online* di media social Instagram agar selalu teliti untuk memilih dan memilah akun Instagram mana yang sekiranya bisa dipercaya dan memiliki testimoni

yang baik dari para pelanggan. Hal ini bertujuan supaya tidak ada lagi kerugian yang terjadi karena mengikuti lelang di akun Instagram palsu atau abal-abal. Selain itu juga calon pembeli harus memahami terkait peraturan yang berlaku di lelang Instagram dan mencari informasi apabila ada mekanisme yang belum dipahami atau informasi terkait dengan barang yang sedang dilelang yang belum jelas terkait penjelasannya di deskripsi.

2. Kepada akun lelang *online* di Instagram selaku pelaksana lelang untuk memperbaiki sistem hukum atau memberikan penjelasan mengenai mekanisme atau tatacara lelang secara detail tetapi tetap mudah untuk dipahami oleh calon pembeli. Hal ini bertujuan agar praktik lelang yang dilakukan terhindar dari hal yang dilarang dalam lelang. Diantaranya adalah *Bid and Run*, dan kesengajaan yang dilakukan oleh pemilik barang ikut serta melakukan penawaran harga yang hanya bertujuan untuk meningkatkan harga. Selain itu juga agar menjaga keabsahan lelang secara *online* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang harus memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi di dalamnya. Jika semua unsur dapat terpenuhi akibat yang timbul adalah akun lelang mendapatkan legalitas untuk melakukan lelang secara *online* di Instagram dan juga menepis segala rasa kecurigaan yang terjadi pada calon pembeli.
3. Kepada pemilik barang yang dijadikan objek lelang di Instagram melalui akun Instagram lelang, diharapkan untuk mendeskripsikan barang lelang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dijelaskan secara detail

supaya calon pembeli tidak merasa dirugikan akibat kesalahpahaman terkait informasi yang dianggap belum cukup detail. Selain itu juga untuk pemilik barang agar menerapkan asas kompetisi yang berlaku dalam lelang, asas ini dimaksudkan agarpara calon pembeli bersaing mendapatkan harga terbaik secara sehat tanpa adanya turut serta pemilik barang melakukan penawaran dengan sengaja untuk meningkatkan harga barang.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah FIKIH : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. 6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayar. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empatmadzhab*. (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009) 6-10
- Abu bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*
- At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shahih*, (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988, Hadist No.908)
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Danis Puntoadi, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2006)
- Ekaputri, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian* (Jakarta, Universitas Indonesia, 2012)
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: PT Pustaka Panji mas, 1982 ), juz XV-XIV.
- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- M.Ali Muwaffa, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)*”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

- Miftahul Huda, *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A kota Metro ( Lampung, IAIN Metro Lampung, 2019)*
- Mochtar Kusuma atmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. (Bandung, Penerbit Binacipta, 1986)
- Muhammad abdulqadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2004)
- Muhammad Assiddiqi Meilandi dkk, *Tinjauan Bai' Muzayadah Terhadap Jual Beli Secara Lelang Di Group Facebook*. (Jurnal, Universitas Islam Bandung, 2020)
- Mujib Z. A., "*Lelang*", (Bandung : lingkaran Ilmu, 2011)
- Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*. (cet. I; Makasar, IKAPI, 2010)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Perturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang pedoman pelaksanaan lelang
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004)
- Rohmatul Ummah, *Pembatala E-Auction setelah lelang dimulai Perspektif Fiqih Mu'amalah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang)*. (Undergraduate Thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019) <http://etheses.uin-malang.ac.id/15993/1/15220113.pdf>.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Cairo: Al Fath)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015)

Tim Penyusunan, *Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang, UIN Press, 2013)

Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IV*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt.)

Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), 17

Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1989)

Zumrotul Malikah, *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam* ( Semarang, IAIN Walisongo, 2012)

### **B. Jurnal**

Adwin Tista, “Perkembangan System Lelang Di Indonesia”, *Al-‘Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 5(10), (2013), 49. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.194>

Khofiyana Nida, Ashif az Zafi, “Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang“, *Al- ‘Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12 (2), 2020. 221-238 <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.2827>

Stefanus Halim, “Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Lelang.” *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.4 (1), 2015. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1018>

### **C. Internet atau website**

Profil akun @kelontongauction.id [https://instagram.com/kelontongauction.id?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/kelontongauction.id?utm_medium=copy_link)

Damang, “Efektifitas Hukum“, *Negara Hukum*, 21 November 2011, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 14 oktober 2021 pukul 16.00

Ahmad Sarawat, “Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang”, *Rumah Fiqih*, 4 September 2014, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1844-bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang.html> diakses pada 01 Juli 2021, pukul 21.00 WIB

Ahmad Sarawat, “Lelang Dalam Tinjauan Syariat“, *Modern Tangguh Terpercaya*,  
8 Januari 2011, <https://www.mtt.or.id/lelang-dalam-tinjauan-syariat/>  
diakses pada 28 oktober 2021

#### **D. Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Perturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor :213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Lelang

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Ilham kamili  
Tempat dan Tanggal Lahir : Cilegon, 12 Oktober 1999  
NIM : 17220176  
Tahun Masuk UIN : 2017  
Nama Orang Tua : Ayah : Alm. Muhit  
Ibu : Fadilah  
Alamat : Link. Ciora Kawista Rt.04/ Rw.02 Kel.  
Kotasari Kec. Gerogol Kota. Cilegon,  
Banten. 42436  
No. HP : 0812-2436-0347  
E-mail : [ilhamkamili476@gmail.com](mailto:ilhamkamili476@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

2003-2005 : TK Al-Barokah  
2005-2011 : SDN Gerogol 1  
2011-2016 : Ponpes Modern Al-Hasyimiyah  
2016-2017 : MAN 2 Kota Cilegon  
2017-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang